



PUTUSAN

Nomor 2898/Pdt.G/2018/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara harta bersama, antara pihak-pihak :

Yeni Mintariningtyas, A.MK binti Sadimin, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Perumahan Sawangan Village Cluster Jasmin Blok F 2 No.25 Rt.002 Rw.015 Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan Kota Depok Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

Melawan

Ness Felix bin Wahab Ali, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perumahan Sawangan Permai Blok A9/30 Rt.003 Rw.009 Kelurahan Sawangan Baru Kecamatan Sawangan Kota Depok, dengan ini memberikan kuasa kepada Hanifah L Nasution, S.H., LL.M., Fajri Yusuf Herman, S.H., M.H., Romy Tahrizi Amin, S.H., Mochamad Sentot Sedayu Aji, S.H, dan Arrofin Damaswara, S.H., para Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum AHN Lawyers, Attorneys and Counselors at Law beralamat di Gandaria 8 Office Tower, 10th Floor, Suite 10C, Jl. Sultan Iskandar Muda, Jakarta Selatan, Indonesia 12240, selanjutnya disebut **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;



Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang tidak bertanggal 30 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor 2898/Pdt.G/2018/PA.Dpk, tanggal 30 Agustus 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 26 Pebruari 2007 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi sebagaimana tercatat dalam Kutipan Buku nikah No. 112/29/II/2007 dan kemudian telah bercerai pada tanggal 1 Pebruari 2018 berdasarkan Keputusan Pengadilan Agama Depok No. 3473/Pdt.G/2017/PA.Dpk dan Akta Cerai No. 0316/AC/2018/PA.Dpk
2. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - Hatori Adina Putra, Laki-laki, Cilegon 25 November 2007
 - Rizky Adibatra Putra, Laki-laki, Cilegon 11 April 2011;
 - Naila Afiqah Putri, Perempuan, Depok 17 April 2013.
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan dari tahun 2007 sampai dengan perceraian tahun 2018 telah memiliki harta bersama/gono-gini berupa 4 Unit Rumah beserta tanah dan Bangunan yang diatas terdapat Bangunan/rumah sebagai berikut:
 - Tanah dan Bangunan seluas 160 M2 (Seratus enam puluh meter persegi) dengan No Sertifikat 28.06.02.06.1.00241 terletak di Jl.Simpang tiga RW.005 RW.002 (Belakang Masjid Alhadid) Kelurahan Ramanuju Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten berdasarkan akta jual beli No. 120/2010 pada tanggal 03 Maret 2010 atas Nama **Ness Felix** dengan batas-batas:
 - Utara : Berbatasan dengan Tanah Milik Ibu Hj.Siti Aminah
 - Timur : Berbatasan dengan Tanah Milik Ibu Hj.Siti Aminah
 - Selatan : Berbatasan dengan Tanah Milik Hj.Salamah
 - Barat : Berbatasan dengan Tanah Milik Sadimin

halaman 2 dari 76 halaman, Putusan Nomor 2898/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah dan Bangunan seluas 139 M2 (Seratus Tiga Puluh Sembilan Meter Persegi) terletak di Jl.Simpang tiga RT.004 RW.002 Kelurahan Ramanuju Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten berdasarkan akta jual beli atas Nama **Ness felix** saat ini Sertifikat dan Akta jual beli berada pada kuasa Bank CIMB Niaga Cabang Pajajaran Kota Bogor yang diakibatkan dari Perjanjian Kredit kepemilikan Rumah tersbut di atas dengan batas-batas :

Utara : Berbatasan dengan Tanah Milik Sdr.Saprial

Timur : Berbatasan dengan Tanah Milik H.Sarian

Selatan : Berbatasan dengan Tanah Milik H.Sarian

Barat : Berbatasan dengan Tanah Milik H.Sarian

- Tanah dan Bangunan seluas 118 M2 (Seratus Delapan Belas Meter Persegi) dengan No Sertifikat 28.06.04.04.1.00322 terletak di Komplek BPI (Bumi Panggung Indah) Blok O.1 No.1 Rt.003 Rw.04 Kelurahan Panggung Rawi Kecamatan Jombang Kota Cilegon Propinsi Banten berdasarkan akta jual beli No. 275/2008 pada tanggal 18 Maret 2008 atas Nama **Ness Felix** dengan batas-batas:

Utara : Berbatasan dengan Rumah Bapak Haryoto

Timur : Berbatasan dengan Rumah Bapak Suwito

Selatan : Berbatasan dengan Jalan

Barat : Berbatasan dengan Jalan

- Tanah dan Bangunan seluas 167 M2 (Seratus Enam Puluh Tujuh Meter Persegi) dengan Bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik terletak di Komplek Perumahan Sawangan Permai Blok A9/30 Rt.03 Rw.09, Kelurahan Sawangan Baru, Kecamatan Sawangan, Kota Depok Propinsi Jawa Barat berdasarkan akta jual beli No. 77/2013 pada tanggal 12 Juni 2013 (Aset ini sedang di anggunkan kepada Bank BTN Syariah) atas Nama **Ness Felix** dengan batas-batas:

Utara : Berbatasan dengan jalan

Timur : Berbatasan dengan Rumah Ibu Liana

Selatan : Berbatasan dengan Rumah Bapak Stepanus

Barat : Berbatasan dengan Jalan

halaman 3 dari 76 halaman, Putusan Nomor 2898/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1444k/Sip/1974 tanggal 9 Nopember 1967 menyebutkan "sejak berlakunya undang-undang RI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama sehingga pada saat terjadinya perceraian harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara bekas suami isteri;
 5. Bahwa berdasarkan Kompilasi hukum Islam pasal 85 menyebutkan "adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri, serta pasal 92 menyebutkan "suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan memindahkan atau memindahkan harta bersama;
 6. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1444 k/Sip1974 tanggal 9 Nopember 1967 dan Kompilasi hukum Islam pasal 85 dan pasal 92, maka Penggugat meminta harta bersama tersebut dibagi menjadi 2 bagian antara Penggugat dan Tergugat;
 7. Bahwa, agar maksud dan tujuan Gugatan harta besamama Penggugat aquo tidak sia-sia dan Illusioner dan memperoleh kepastian hukum serta agar tidak terdapat keraguan-raguan Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar lebih terang dan jelas terhadap Objek Harta Bersama yang diperoleh dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya mohon agar dilakukan pendahuluan sidang tempat / lokasi (Decente) terhadap objek Harta Bersama aquo dengan maksud jelas dan terang kepemilikannya, Psysiknya, dan luas maupun batas-batasnya ;
 8. Bahwa segala biaya yang timbul dari perkara ini, mohon dibebankan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan 4 Unit Rumah (Bangunan dan Tanah)

halaman 4 dari 76 halaman, Putusan Nomor 2898/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanah dan Bangunan seluas 160 M2 (Seratus enam puluh meter persegi) dengan No Sertifikat 28.06.02.06.1.00241 terletak di Jl.Simpang tiga RW.005 RW.002 (Belakang Masjid Alhadid) Kelurahan Ramanuju Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten berdasarkan akta jual beli No. 120/2010 pada tanggal 03 Maret 2010 atas Nama **Ness Felix** dengan batas-batas:

Utara : Berbatasan dengan Tanah Milik Ibu Hj.Siti Aminah
Timur : Berbatasan dengan Tanah Milik Ibu Hj.Siti Aminah
Selatan : Berbatasan dengan Tanah Milik Hj.Salamah
Barat : Berbatasan dengan Tanah Milik Sadimin

- Tanah dan Bangunan seluas 139 M2 (Seratus Tiga Puluh Sembilan Meter Persegi) terletak di Jl.Simpang tiga RT.004 RW.002 Kelurahan Ramanuju Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten berdasarkan akta jual beli atas Nama **Ness felix** saat ini Sertifikat dan Akta jual beli berada pada kuasa Bank CIMB Niaga Cabang Pajajaran Kota Bogor yang diakibatkan dari Perjanjian Kredit kepemilikan Rumah tersbut di atas dengan batas-batas :

Utara : Berbatasan dengan Tanah Milik Sdr.Saprial
Timur : Berbatasan dengan Tanah Milik H.Sarian
Selatan : Berbatasan dengan Tanah Milik H.Sarian
Barat : Berbatasan dengan Tanah Milik H.Sarian

- Tanah dan Bangunan seluas 118 M2 (Seratus Delapan Belas Meter Persegi) dengan No Sertifikat 28.06.04.04.1.00322 terletak di Komplek BPI (Bumi Panggung Indah) Blok O.1 No.1 Rt.003 Rw.04 Kelurahan Panggung Rawi Kecamatan Jombang Kota Cilegon Propinsi Banten berdasarkan akta jual beli No. 275/2008 pada tanggal 18 Maret 2008 atas Nama **Ness Felix** dengan batas-batas:

Utara : Berbatasan dengan Rumah Bapak Haryoto
Timur : Berbatasan dengan Rumah Bapak Suwito
Selatan : Berbatasan dengan Jalan
Barat : Berbatasan dengan Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah dan Bangunan seluas 167 M2 (Seratus Enam Puluh Tujuh Meter Persegi) dengan Bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik terletak di Komplek Perumahan Sawangan Permai Blok A9/30 Rt.03 Rw.09, Kelurahan Sawangan Baru, Kecamatan Sawangan, Kota Depok Propinsi Jawa Barat berdasarkan akta jual beli No. 77/2013 pada tanggal 12 Juni 2013 (Aset ini sedang di anggunkan kepada Bank BTN Syariah) atas Nama **Ness Felix** dengan batas-batas:

Utara : Berbatasan dengan jalan
Timur : Berbatasan dengan Rumah Ibu Liana
Selatan : Berbatasan dengan Rumah Bapak Stepanus
Barat : Berbatasan dengan Jalan

3. Menetapkan bagian harta-harta tersebut setengah bagian adalah milik Penggugat dan setengah bagian yang lain milik Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut;
5. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian (50%) yang hak Penggugat dari Harta Bersama tersebut;
6. Membebaskan biaya Perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dan Tergugat hadir dengan didampingi kuasa hukumnya dipersidangan;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, sebagaimana perma nomor 1 tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar diadakan acara mediasi dalam rangka perdamaian dan para pihak telah setuju untuk memilih Dr. Sulhan, M.Si,M.Kn., sebagai mediator, sesuai Penetapan Nomor

halaman 6 dari 76 halaman, Putusan Nomor 2898/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2898/Pdt.G/2019/PA.Dpk dan pada tanggal 18 September 2019 Mediator melaporkan bahwa mediasi tidak berhasil, karena antara Penggugat dan Tergugat tetap bersikukuh terhadap objek-objek yang disengketakan;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, kuasa Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, disamping menyampaikan jawaban Tergugat juga menyampaikan bantahan/eksepsi secara tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 09 Oktober 2018 sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa setelah memperhatikan secara seksama gugatan PENGUGAT, maka perkenankan TERGUGAT menyampaikan eksepsi/ bantahan terhadap gugatan PENGUGAT, yaitu sebagai berikut:

1. Eksepsi gugatan PENGUGAT kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*)

Bahwa dalam gugatan PENGUGAT, PENGUGAT hanya menggugat TERGUGAT, padahal yang dipermasalahkan PENGUGAT adalah pembagian harta bersama terhadap harta-harta atas nama TERGUGAT yang saat ini bukti kepemilikannya tengah menjadi agunan dalam perjanjian kredit di beberapa bank, yaitu BTN Syariah dalam bentuk pinjam KPR, CIMB Niaga dalam bentuk Pinjaman KPR, Standart Chartered Bank dalam bentuk Pinjaman KTA, QNB dalam bentuk Pinjaman KTA, dan CIMB Niaga dalam bentuk Pinjaman Kartu Kredit, bahkan beberapa pinjaman diantaranya telah mendapatkan surat peringatan dari Bank bersangkutan, karena berada dalam kondisi *default* (gagal bayar), sehingga harus dijual dengan segera, agar tidak menimbulkan kerugian lebih banyak lagi bagi TERGUGAT.

Bahwa pinjaman dengan agunan berupa bukti kepemilikan tersebut juga telah diketahui oleh PENGUGAT yang saat itu masih berstatus sebagai istri sah TERGUGAT, dengan cara membubuhkan tanda

halaman 7 dari 76 halaman, Putusan Nomor 2898/Pdt.G/2018/PA.Dpk



tangan persetujuan dalam akta perjanjian kredit atas pinjaman-pinjaman tersebut diatas, sehingga tidak ada alasan bagi PENGUGAT untuk menegasikan fakta-fakta hukum tersebut.

Bahwa atas dasar fakta yang demikian, maka sesuai dengan tertib hukum acara, seharusnya gugatan PENGUGAT tidak hanya ditujukan kepada TERGUGAT semata, namun juga ditujukan atau setidaknya melibatkan BTN Syariah sebagai TERGUGAT II, CIMB Niaga sebagai TERGUGAT III, Standart Chartered Bank sebagai TERGUGAT IV, QNB sebagai TERGUGAT V, dan CIMB Niaga sebagai TERGUGAT VI, sebagai pihak yang nyata-nyata menguasai bukti kepemilikan atas harta-harta milik TERGUGAT.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka tepat kiranya apabila gugatan PENGUGAT dinyatakan sebagai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), karena nyata-nyata tidak melibatkan pihak-pihak lain yang seharusnya dilibatkan dalam gugatan aquo. Bahwa oleh karena dinyatakan kurang pihak, maka merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 78/K/Sip/1972, tanggal 11 Oktober 1975 yang pada pokoknya menegaskan bahwa: "*Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil harus dinyatakan tidak dapat diterima*", dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, yang pada pokoknya menegaskan bahwa "*Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat*", mohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan aquo tidak dapat diterima.

2. Eksepsi Gugatan Kabur (*exceptio obscur libely*);

Bahwa PENGUGAT dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa, "*Selama usia perkawinan sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2018, PENGUGAT dan TERGUGAT telah memiliki harta bersama sebagai berikut:*

- Tanah dan bangunan seluas 160 m2 dengan nomor sertifikat 28.06.02.06.1.00241 terletak di Jl. Simpang Ramanuju Tiga Rt. 005 Rw. 002 (belakang masjid al-hadid) Kelurahan Ramanuju, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Provinsi Banten,

halaman 8 dari 76 halaman, Putusan Nomor 2898/Pdt.G/2018/PA.Dpk



berdasarkan Akta Jual Beli No. 120/2010 pada tanggal 3 Maret 2010 atas nama Ness Felix, dengan batas-batas sebagaimana dinyatakan dalam gugatan;

- Tanah dan bangunan seluas 139 m2, terletak di Jl. Simpang Tiga Rt. 004 Rw. 002, Kelurahan Ramanuju, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Provinsi Banten, berdasarkan Akta Jual Beli atas nama Ness Felix, dimana saat ini Sertifikat dan Akta Jual Beli berada pada kuasa Bank CIMB Niaga Cabang Pajajaran Kota Bogor yang diakibatkan dari Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah, dengan batas-batas sebagaimana dinyatakan dalam gugatan;
- Tanah dan bangunan seluas 118 m2 dengan nomor sertifikat 28.06.04.04.1.00322 terletak di Komplek BPI (Bumi Panggung Indah) Blok O.1 No. 1, Rt. 003 Rw. 004, Kelurahan Panggung Rawi, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten, berdasarkan Akta Jual Beli No. 275/2008 pada tanggal 18 Maret 2008 atas nama Ness Felix, dengan batas-batas sebagaimana dinyatakan dalam gugatan;
- Tanah dan bangunan seluas 167 m2 dengan bukti kepemilikan sertifikat hak milik, terletak di Komplek Perumahan Sawangan Permai Blok A9/30 Rt. 03 Rw. 09, Kelurahan Sawangan Baru, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Akta Jual Beli No. 77/2013 pada tanggal 12 Juni 2013 (Aset ini sedang diagunkan kepada Bank BTN Syariah) atas nama Ness Felix, dengan batas-batas sebagaimana dinyatakan dalam gugatan;

Namun PENGGUGAT sama sekali tidak menjelaskan secara lengkap dan terang bukti kepemilikan atas harta-harta tersebut diatas (*karena yang dinyatakan adalah nomor sertifikat tanah, bukan nomor hak milik atas tanah*), termasuk namun tidak terbatas di blok apa dan persil apa harta-harta dalam bentuk tanah dan bangunan tersebut berada dan atas dasar/ alas hak apa bukti kepemilikan tersebut diterbitkan oleh Kantor Pertanahan setempat, meskipun PENGGUGAT telah berupaya menunjukan batas-batas atas letak harta-harta tersebut diatas, sehingga mendasarkan pada

halaman 9 dari 76 halaman, Putusan Nomor 2898/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 565 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974, yang menegaskan bahwa: “Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara aquo agar menetapkan gugatan PENGUGAT kabur (*obscuur libel*), sehingga tidak dapat diterima.

B. DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil gugatan PENGUGAT dalam perkara aquo untuk seluruhnya, kecuali terhadap dalil-dalil yang TERGUGAT nyatakan kebenarannya dalam Jawaban gugatan aquo;
2. Bahwa TERGUGAT membenarkan dalil gugatan PENGUGAT pada point 1 dan 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 26 Februari 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi sebagaimana tercatat dalam Kutipan Buku Nikah No. 112/29/II/2007 dan kemudian telah bercerai pada tanggal 1 Februari berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Depok No. 3473/Pdt.G/2017/PA.Dpk dan Akta Cerai No. 0316/AC/2018/PA.Dpk dan 2. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat dikarunia 3 orang anak yang Bernama: Hatori Adina Putra, laki-laki, Cilegon, 25 November 2007, Rizky Adibrata Putra, laki-laki, Cilegon, 11 April 2011, dan Naila Afiqah Putri, perempuan, Depok, 17 April 2013”, karena memang demikian faktanya, sehingga atas dalil gugatan tersebut, tidak perlu TERGUGAT bantah dan tanggapi lagi;
3. Bahwa TERGUGAT menolak dalil gugatan PENGUGAT pada point 3, yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Selama usia perkawinan sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2018, PENGUGAT dan TERGUGAT telah memiliki harta bersama sebagai berikut:
 - Tanah dan bangunan seluas 160 m2 dengan nomor sertifikat 28.06.02.06.1.00241 terletak di Jl. Simpang Ramanuju Tiga Rt.

halaman 10 dari 76 halaman, Putusan Nomor 2898/Pdt.G/2018/PA.Dpk



005 Rw. 002 (belakang masjid al-hadid) Kelurahan Ramanuju, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Provinsi Banten, berdasarkan Akta Jual Beli No. 120/2010 pada tanggal 3 Maret 2010 atas nama Ness Felix, dengan batas-batas sebagaimana dinyatakan dalam gugatan;

- Tanah dan bangunan seluas 139 m2, terletak di Jl. Simpang Tiga Rt. 004 Rw. 002, Kelurahan Ramanuju, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Provinsi Banten, berdasarkan Akta Jual Beli atas nama Ness Felix, dimana saat ini Sertifikat dan Akta Jual Beli berada pada kuasa Bank CIMB Niaga Cabang Pajajaran Kota Bogor yang diakibatkan dari Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah, dengan batas-batas sebagaimana dinyatakan dalam gugatan;
- Tanah dan bangunan seluas 118 m2 dengan nomor sertifikat 28.06.04.04.1.00322 terletak di Komplek BPI (Bumi Panggung Indah) Blok O.1 No. 1, Rt. 003 Rw. 004, Kelurahan Panggung Rawi, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten, berdasarkan Akta Jual Beli No. 275/2008 pada tanggal 18 Maret 2008 atas nama Ness Felix, dengan batas-batas sebagaimana dinyatakan dalam gugatan;
- Tanah dan bangunan seluas 167 m2 dengan bukti kepemilikan sertifikat hak milik, terletak di Komplek Perumahan Sawangan Permai Blok A9/30 Rt. 03 Rw. 09, Kelurahan Sawangan Baru, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Akta Jual Beli No. 77/2013 pada tanggal 12 Juni 2013 (Aset ini sedang diagunkan kepada Bank BTN Syariah) atas nama Ness Felix, dengan batas-batas sebagaimana dinyatakan dalam gugatan;

Karena sama sekali tidak lengkap dan jelas serta tidak didasarkan pada fakta yang sesungguhnya terjadi, dengan alasan:

3.1. Bahwa uraian PENGUGAT terkait kepemilikan TERGUGAT atas:

3.1.1. Sebidang tanah dan bangunan seluas 160 m2 yang terletak di Jl. Simpang Ramanuju Tiga Rt. 005 Rw. 002



- (belakang masjid al-hadid) Kelurahan Ramanuju, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
- 3.1.2. Sebidang tanah dan bangunan seluas 139 m² yang terletak di Jl. Simpang Tiga Rt. 004 Rw. 002, Kelurahan Ramanuju, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
- 3.1.3. Sebidang tanah dan bangunan seluas 118 m² yang terletak Komplek BPI (Bumi Panggung Indah) Blok O.1 No. 1, Rt. 003 Rw. 004, Kelurahan Panggung Rawi, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
- 3.1.4. Sebidang tanah dan bangunan seluas 167 m² yang terletak di Komplek Perumahan Sawangan Permai Blok A9/30 Rt. 03 Rw. 09, Kelurahan Sawangan Baru, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat,

adalah tidak lengkap, karena tanpa disertai uraian bukti kepemilikan, blok dan persil yang jelas dan terang atas masing-masing harta yang menjadi obyek gugatan, meskipun PENGGUGAT telah berupaya menunjukkan batas-batasnya, sehingga gugatan aquo menurut hemat TERGUGAT harus dianggap kabur (*obscur*);

- 3.2. Bahwa harta-harta milik TERGUGAT dalam bentuk tanah dan bangunan yang saat ini menjadi obyek gugatan PENGGUGAT, bukti kepemilikannya diantaranya masih berada dalam penguasaan pihak lain yaitu BTN Syariah untuk kepentingan Perjanjian KPR, CIMB Niaga untuk kepentingan Perjanjian KPR, Standart Chartered Bank untuk kepentingan Perjanjian KTA, QNB untuk kepentingan Perjanjian KTA, dan CIMB Niaga untuk kepentingan Pinjaman menggunakan Kartu Kredit, dimana dalam gugatan aquo pihak-pihak tersebut sama sekali tidak dijadikan TERGUGAT oleh PENGGUGAT, sehingga menurut hemat TERGUGAT gugatan PENGGUGAT dapat dianggap sebagai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

halaman 12 dari 76 halaman, Putusan Nomor 2898/Pdt.G/2018/PA.Dpk



3.3. Bahwa PENGUGAT sama sekali tidak menyebutkan secara terang dan jelas atas dasar/ alas hak apa bukti kepemilikan tersebut diterbitkan oleh Kantor Pertanahan setempat, padahal hal tersebut penting dinyatakan agar gugatan PENGUGAT tidak bersifat *illusoir* dan PENGUGAT dianggap hanya sebatas melakukan klaim atas obyek gugatan aquo;

3.4. Bahwa sebelumnya antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah menandatangani Akta Pembagian Harta Bersama/ Gono Gini No. 5, tanggal 4 Agustus 2018, Akta Persetujuan dan Kuasa No. 6, tanggal 4 Agustus 2018 dan Akta Persetujuan dan Kuasa No. 7, tanggal 4 Agustus 2018, dihadapan Laurensia Siti Nyoman, SH, Notaris di Jakarta, sehingga sudah sepatutnya Akta-Akta yang telah ditandatangani oleh PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut dianggap sebagai hukum yang lebih berlaku sesuai asas *lex specialis derogat lege generalis*, dibandingkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar hukum PENGUGAT dalam perkara aquo;

3.5. Bahwa akta-akta yang telah ditandatangani oleh PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut juga telah dibacakan oleh Laurensia Siti Nyoman, SH, Notaris di Jakarta, dihadapan PENGUGAT dan TERGUGAT dan ditandatangani tanpa adanya paksaan, intimidasi maupun intervensi dari pihak manapun termasuk TERGUGAT, sebagaimana nantinya dapat TERGUGAT buktikan pada sidang dengan agenda pembuktian;

Sehingga atas dasar fakta-fakta tersebut diatas, maka sudah sepatutnyalah gugatan PENGUGAT ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa gugatan aquo agar menyatakan sah dan berharga Akta Pembagian Harta Bersama/ Gono Gini No. 5, tanggal 4 Agustus 2018, Akta Persetujuan dan Kuasa No. 6, tanggal 4 Agustus 2018 dan Akta Persetujuan dan Kuasa No. 7, tanggal 4 Agustus 2018, yang masing-masing telah dibuat dan ditandatangani dihadapan Laurensia Siti Nyoman, SH, Notaris di Jakarta, sehingga



dapat segera dilaksanakan isinya dengan penuh itikad baik oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT;

4. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT pada point 4, 5, dan 6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa, "Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1444K/Sip/1974 tanggal 9 November 1967, menyebutkan bahwa sejak berlakunya Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara bekas suami isteri, Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing masing suami atau isteri, dan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama", TERGUGAT membenarkan karena memang demikian norma dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut dirumuskan, namun menurut hemat TERGUGAT rujukan norma tersebut, hanyalah dapat digunakan dalam kondisi dan sepanjang:
 - 4.1. PENGGUGAT dapat menguraikan secara lengkap, jelas dan terang atas harta-harta baik berupa tanah dan bangunan ataupun lainnya yang diklaim sebagai harta bersama;
 - 4.2. PENGGUGAT dapat membuktikan bahwa harta-harta baik berupa tanah dan bangunan ataupun lainnya yang diklaim sebagai harta bersama tersebut, benar-benar merupakan harta yang didapatkan sepanjang perkawinan dan bukan harta bawaan;
 - 4.3. PENGGUGAT dapat membuktikan bahwa harta-harta baik berupa tanah dan bangunan ataupun lainnya yang diklaim sebagai harta bersama tersebut benar-benar dikuasai baik oleh PENGGUGAT maupun TERGUGAT;
 - 4.4. Diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah menandatangani akta kesepakatan tentang pembagian harta bersama;

halaman 14 dari 76 halaman, Putusan Nomor 2898/Pdt.G/2018/PA.Dpk



4.5. Diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah menandatangani akta persetujuan dan kuasa.

Sedangkan dalam perkara aquo, nyata-nyata sebagaimana yang telah disampaikan TERGUGAT dalam point sebelumnya bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menandatangani Akta Pembagian Harta Bersama/ Gono Gini No. 5, tanggal 4 Agustus 2018, Akta Persetujuan dan Kuasa No. 6, tanggal 4 Agustus 2018 dan Akta Persetujuan dan Kuasa No. 7, tanggal 4 Agustus 2018, dihadapan Laurensia Siti Nyoman, SH, Notaris di Jakarta. Oleh karena itu, maka mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara aquo, dapat mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang menjadi rujukan PENGGUGAT dalam gugatan aquo dan selanjutnya menyatakan sah dan berharga Akta Pembagian Harta Bersama/ Gono Gini No. 5, tanggal 4 Agustus 2018, Akta Persetujuan dan Kuasa No. 6, tanggal 4 Agustus 2018 dan Akta Persetujuan dan Kuasa No. 7, tanggal 4 Agustus 2018, yang masing-masing telah dibuat dan ditandatangani dihadapan Laurensia Siti Nyoman, SH, Notaris di Jakarta, sehingga dapat segera dilaksanakan isinya dengan penuh itikad baik oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT;

5. Bahwa TERGUGAT pada prinsipnya menolak dalil gugatan PENGGUGAT dalam point 7, yang pada pokoknya menyatakan, "bahwa agar maksud dan tujuan gugatan Penggugat tidak sia-sia dan illusoir, maka mohon terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan setempat (decente) atas obyek harta bersama aquo dengan maksud mengetahui kejelasan kepemilikannya, fisiknya, luas dan batasnya", karena sebagaimana yang telah TERGUGAT sampaikan sebelumnya, bahwa sebelum perkara ini diajukan dihadapan Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara aquo, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menandatangani Akta Pembagian Harta Bersama/ Gono Gini No. 5, tanggal 4 Agustus 2018, Akta Persetujuan dan Kuasa No. 6, tanggal 4 Agustus 2018 dan Akta Persetujuan dan Kuasa No. 7, tanggal 4 Agustus 2018, dihadapan Laurensia Siti Nyoman, SH, Notaris di Jakarta.

halaman 15 dari 76 halaman, Putusan Nomor 2898/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Bahwa namun, apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara aquo menyatakan memerlukan pemeriksaan setempat atas obyek yang dianggap oleh PENGGUGAT sebagai harta bersama tersebut, maka kami menyerahkan pemeriksaan setempat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 153 HIR Jo Pasal 180 RBG Jo Pasal 211 RV dan SEMA Nomor 7 Tahun 2001, kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara aquo.

Pasal 153 HIR dan Pasal 180 RBG:

1. Jika pandang perlu atau berguna, maka Ketua dapat mengangkat seorang atau dua orang komisaris dari Majelis dengan dibantu Panitera mengadakan peninjauan dan pemeriksaan setempat, yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh hakim;
2. Tentang pelaksanaan tugas serta hasilnya dicatat oleh Panitera tersebut dalam berita acara atau relaas yang akan ditandatangani olehnya dan para komisaris tersebut;
3. (R.Bg) Jika tempat yang akan diperiksa itu terletak di luar daerah hukum pengadilan itu, maka Ketua dapat minta kepada pemerintah setempat supaya melakukan pemeriksaan itu dan mengirimkan dengan selekas lekasnya berita acara pemeriksaan itu.

Pasal 211 RV:

“Jika hakim atas permintaan para pihak atau karena jabatan memandang perlu, maka dengan surat putusan dapat diperintahkan agar seorang atau lebih para anggota yang duduk dalam majelis, disertai oleh panitera, datang di tempat yang harus diperiksa untuk menilai keadaan setempat dan membuat akta pendapatnya, baik dilakukan sendiri maupun dengan dibantu oleh ahli-ahli”

SEMA Nomor 7 Tahun 2001:

“Mahkamah Agung meminta perhatian Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata untuk:

1. Mengadakan Pemeriksaan Setempat atas objek perkara yang perlu dilakukan oleh Majelis Hakim dengan dibantu oleh Panitera Pengganti baik atas inisiatif Hakim karena merasa

halaman 16 dari 76 halaman, Putusan Nomor 2898/Pdt.G/2018/PA.Dpk



perlu mendapatkan penjelasan/keterangan yang lebih rinci atas obyek perkara maupun karena diajukan ekspesi atau atas permintaan salah satu pihak yang berperkara.

2. Apabila dipandang perlu dan atas persetujuan para pihak yang berperkara dapat pula dilakukan Pengukuran dan Pembuatan Gambar Situasi Tanah/Obyek Perkara yang dilakukan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Setempat dengan biaya yang disepakati oleh kedua belah pihak, apakah akan ditanggung oleh Penggugat atau dibiayai bersama dengan Tergugat.
3. Dalam melakukan Pemeriksaan Setempat agar diperhatikan ketentuan Pasal 150 HIR/180 RBg., dan Petunjuk Mahkamah Agung Tentang Biaya Pemeriksaan Setempat (SEMA Nomor: 5 Tahun 1999 Point 8) dan Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Setempat.”
6. Bahwa TERGUGAT membenarkan dalil gugatan PENGGUGAT pada point 8 yang pada pokoknya menyatakan bahwa *“segala biaya yang timbul dalam perkara ini mohon dibebankan menurut perundang-undangan yang berlaku”*, karena memang demikian seharusnya, namun oleh karena ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR menyatakan secara tegas bahwa kepada pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara, maka sudah sepatutnyalah pihak yang kalah dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara. Selanjutnya terkait dengan biaya lainnya, termasuk namun tidak terbatas terkait biaya pemeriksaan setempat/ lokasi, maka berbanding lurus dengan asas *“actori incumbit probatio”* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 163 HIR, maka biaya pemeriksaan setempat tersebut menjadi kewajiban sepenuhnya dari PENGGUGAT, tanpa terkecuali.

Pasal 163 HIR:

“Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”;

PETITUM

halaman 17 dari 76 halaman, Putusan Nomor 2898/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian yang telah TERGUGAT/ PENGGUGAT REKONVENSI kemukakan sebelumnya, maka mohon Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara No. 2898/Pdt.G/2018/PA.Dpk tertanggal 30 Agustus 2018 di Pengadilan Agama Depok, agar berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI/ PUTUSAN SELA:

1. Menerima eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSI:

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR:

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Akta Pembagian Harta Bersama/ Gono Gini No. 5, tanggal 4 Agustus 2018, Akta Persetujuan dan Kuasa No. 6, tanggal 4 Agustus 2018 dan Akta Persetujuan dan Kuasa No. 7, tanggal 4 Agustus 2018, yang masing-masing telah dibuat dan ditandatangani dihadapan Laurensia Siti Nyoman, SH, Notaris di Jakarta;
3. Memerintahkan PENGGUGAT untuk melaksanakan isi Akta Pembagian Harta Bersama/ Gono Gini No. 5, tanggal 4 Agustus 2018, Akta Persetujuan dan Kuasa No. 6, tanggal 4 Agustus 2018 dan Akta Persetujuan dan Kuasa No. 7, tanggal 4 Agustus 2018, yang masing-masing telah dibuat dan ditandatangani dihadapan Laurensia Siti Nyoman, SH, Notaris di Jakarta, dengan penuh itikad baik dan tanggung jawab;
4. Menyatakan sah dan berharga semua bukti-bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT REKONVENSI;
5. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, menurut ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Namun apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara aquo berpendapat lain, maka kami mohonkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban dan eksepsi Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis pada sidang tanggal 06 Nopember 2018 sebagai berikut;

halaman 18 dari 76 halaman, Putusan Nomor 2898/Pdt.G/2018/PA.Dpk



DALAM KONVENSI.

A. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa penggugat menolak seluruh dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban tergugat tanpa terkecuali.
2. Bahwa Pengadilan yang berwenang menangani perkara perdata ini sudah tepat ke Pengadilan Agama kota Depok.
3. Bahwa Gugatan penggugat yang diajukan sudah tepat dan jelas, baik mengenai subjek dan objek Hukum secara normal.

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa pada prinsipnya penggugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil jawaban tergugat kecuali apa yang secara tegas diakui oleh tergugat.
2. Bahwa apa yang dikatakan tergugat pada poin 1 yaitu gugatan PENGUGAT kurang pihak adalah kurang tepat dimana harta Gono-Gini tersebut yang bukti kepemilikannya tidak semua nya menjadi anggunan dalam perjanjian kredit di beberapa bank, yang menjadi anggunan di bank seperti sertifikat Hak Milik nomor: 243 luas tanah 139M2 terletak di Jl. Simpang tiga Rt:004.Rw:002 kelurahan Ramanuju kecamatan Purwakarta kota cilegon provinsi Banten pada saat ini sertifikat dan Akta Jual Beli berada pada Bank CIMB Niaga Pajajaran Kota Bogor, sertifikat nomor : 1186 seluas 167 M2 terletak di kompleks Perumahan Sawangan Permai Blok A9/30 Rt: 03, Rw: 09 kelurahan sawangan baru, Kecamatan Sawangan, Kota Depok Provinsi Jawa Barat pada saat ini sertifikat dan Akta Jual Beli berada pada Bank BTN Syariah cabang pasar minggu untuk kedua sertifikat tersebut diatas pada saat proses anggunannya penggugat ikut serta dalam penandatanganan kredit sebagai persetujuan istri. Sertifikat Hak Milik yang tidak di anggunkan adalah Sertifikat hak milik nomor: 241 luas tanah 160M2 terletak di jalan simpang tiga Rt:005 Rw: 002 kelurahan purwakarta, kota cilegon Provinsi Banten , sertifikat Hak Milik nomor: 322 luas tanah 118M2 berada di kompleks BPI Blok 01 nomor 01 Rt: 03 Rw: 04 luas tanah 118M2 untuk sertifikat dan akta jual belinya disimpan pada penggugat. Sedangkan sertifikat asli maupun copy sertifikat dan akta jual beli lain nya termasuk copy perjanjian kredit pada bank bersangkutan dalam penguasaan



tergugat, sementara untuk pinjam dalam bentuk KTA seperti di Bank standart Chartered, QNB serta CIMB Niaga dalam bentuk kartu kredit. dalam hal tanggungan anggunan tersebut PENGUGAT tidak mengetahui nya dan PENGUGAT tidak turut serta menanda tangani persetujuan tersebut dan PENGUGAT dapat membuktikannya,dan menurut HEMAT PENGUGAT merupakan tanggung jawab secara pribadi bagi TERGUGAT dengan fakta yang telah uraikan di atas patut kiranya dalam surat gugatan PENGUGATdi pengadilan Agama Depok tidak melibatkan gugatan terhadap BTN Syariah sebagai tergugat II, CIMB Niaga sebagai tergugat III, standart Chartered Bank sebagai tergugat IV, QNB sebagai tergugat V, dan CIMB Niaga sebagai tergugat VI, dan untuk di ketahui majelis hakim yang terhormat untuk aset-aset Harta gono gini tersebut semua nya tidak dalam penguasaan PENGUGAT tetapi nyata-nyata dalam penguasaan TERGUGAT.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kiranya apabila jawaban TERGUGAT kurang tepat, merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah agung RI No. 78/K/ Sip/1972, tanggal 11 oktober 1975 yang pada pokoknya menegaskan bahwa"*Gugatan kurang lengkap dan tidak tepat harus dinyatakan tidak dapat di terima*" mohon agar sekiranya Majelis Hakim menyatakan jawaban TERGUGAT di tolak.

3. Bahwa jawaban TERGUGAT dalam pokok perkara poin 2, yang mempermasalahkan tentang tidak lengkap dan terang bukti kepemilikan atas harta-harta yang di gugat karena yang dinyatakan adalah nomor sertifikat tanah,bukan berada dan atas dasar/ alas hak apa bukti kepemilikan tersebut diterbitkan oleh Kantor Pertanahan setempat. Bahwa dalam gugatan PENGUGAT telah berupaya menunjukan batas-batas atas letak aset-aset harta goni-gini tersebut karena PENGUGAT tidak memegang sertifikat dan akta jual beli aset tersebut kecuali hanya satu aset yang berada pada PENGUGAT yaitu: sertifikat hak milik nomor: 322 luas tanah 118M2 yang terletak di komplek BPI Blok 01 nomor:01 Rt: 03 Rw: 04 panggungrawe Jombang cilegon Banten, Majelis hakim yang terhormat oleh karena kesemua sertifikat dan akta jual beli tidak semuanya berada pada penggugat dan penggugat perna berusaha meminta copy sertifikat dan akta jual beli tersebut tetapi TERGUGAT tidak memberikan nya.oleh karena itu atas karena keterbatasan dan minim nya dokumen yang di pegang oleh PENGUGAT serta

halaman 20 dari 76 halaman, Putusan Nomor 2898/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT buta hukum maka pada saat membuat gugatan balik atas pembagian harta Gono-Gini di Pengadilan agama kota Depok tanpa konsultasi maupun didampingi oleh penasehat hukum karena PENGGUGAT tidak mempunyai kemampuan finansial untuk membayar pengacara ataupun penasehat hukum, oleh karena itu PENGGUGAT membuat laporan gugatan di pengadilan agama kota Depok sebatas pengetahuan PENGGUGAT dan ini juga atas saran dari TERGUGAT dan Notaris Louresia Siti Nyoman. untuk majelis hakim ketahui PENGGUGAT selama berpisah dengan tergugat hanya hidup dari sisa gaji pegawai negeri sebesar Rp: 350.000 yang telah di potong atas hutang di Bank Jabar Banten atas di anggunkannya SK PNS PENGGUGAT Untuk Usaha bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagai sumber pendapatan selama PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup bersama dalam ikatan perkawinan dan penggugat merasa TERGUGAT mengaburkan fakta-fakta yang ada.oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta yang PENGGUGAT sebutkan diatas tersebut,maka kiranya mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa perkara aquo agar menetapkan jawaban TERGUGAT kabur (obscur libel) sehingga tidak dapat diterima.

4. Bahwa apa yang dikatakan TERGUGAT dalam jawaban tergugat pada poin 3.4 betul antara antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah mendandatangani akta dihadapan Laourensia Siti Nyoman Notaris di Jakarta Selatan.tetapi PENGGUGAT tidak mengetahui secara mendetail akta apa saja yang telah dibuat. karena pada 4 Agustus 2018 tergugat menghubungi pengkuat untuk datang ke kantor Notaris Lourensia Siti Nyoman untuk menandatangani Akta Kuasa Jual. Pada saat penggugat hadir di kantor Notaris Lourensia Siti Nyoman tergugat telah terlebih dahulu hadir. pada saat hadir bersama- sama di kantor Notaris Lounsia Siti Nyoman antara penggugat dan tergugat sama – sama tidak mengutarakan kehendak masing-masing tetapi karena tidak ada pertanyaan dari Notaris Lourensia siti Nyoman maka atas inisiatif sendiri penggugat menyampaikan beberapa pertanyaan dan mengutarakan isi hati penggugat kepada Notaris Laounsia Siti Nyoman sambil menagis,karena adanya rasa kekawatiran penggugat jika terjadi ketidakadilan,karena penggugat tahu betul watak tergugat bersifat absolut dan mau menang sendiri dan tidak pernah menghargai penggugat sebagai istri.dan selama perkawinan penggugat selalu mengalah terhadap tergugat.oleh karena itulah penggugat

halaman 21 dari 76 halaman, Putusan Nomor 2898/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpikir jika di hadapan notarislah mungkin PENGUGAT bisa mendapatkan keadilan,karena semua aset-aset yang di perkarakan semuanya dalam penguasaan tergugat termasuk anak-anak yang masih kecil-kecil,perlu majelis hakim ketahui semenjak hubungan antara penggugat dan tergugat tidak harmonis, tergugat mengusir penggugat dari rumah yang di diami oleh penggugat dan tergugat serta anak-anak yaitu di komplek Perumahan Sawangan Permai Blok A9/30 Rt: 03, Rw: 09 kelurahan sawangan baru, Kecamatan Sawangan, Kota Depok Provinsi Jawa Barat.dan penggugat hidup menumpang-numpang baik di rumah saudara maupun di rumah teman penggugat. Majelis hakim yang terhormat ,kondisi penggugat yang tidak label dan menangis dihadapaan Notaris Lourensia siti Nyoman itu di benarkan oleh Notaris Laouensia Siti Nyoman pada saat penggugat untuk kedua kalinya mau mengambil salinan akta pada tanggal 21 September 2018, perlu Majelis hakim ketahui pada pada tanggal 4 Agustus 2018 tersebut beberapa pertanyaan penggugat tidak dijawab oleh Notaris Lourensia Siti Nyoman, salah satu contoh pertanyaan Penggugat kepada Notaris Lourensia siti Nyoman yaitu” ibu untuk aset-aset anak saya dituangkan di mana dan apakah bisa dijamin untuk aset-aset anak saya aman sampai mereka dewasa. Pertanyaan itu penggugat pertayakan berulang-ulang Tetapi Notaris Lourensia siti Nyoman hanya menjawab “ berpikir positif saja, ini kan buat anak-anak dan pak Ness Felix adalah bapak dari anak-anak” dengan jawaban notaris Lourensia Siti Nyoman tersebut membuat penggugat tidak nyaman dan penggugat merasa bahwa Notaris Lourensia Siti Nyoman berpihak kepada tergugat kerana tidak berusaha menjelaskan secara mendetail, tetapi penggugat tidak bisa berbuat apa-apa karena rasa ketakutan penggugat jika nanti tergugat marah.karena penggugat tahu betul karekter tergugat.setelah itu Notaris Lourensia Nyoman membacakan sekilas akta yang telah dibuat tetapi pada saat itu Penggugat masih kurang jelas dan kurang paham maksud akta yang dibuat sehingga penggugat menyampaikan kembali pertanyaan yang sama tetapi Notaris Lourensia Siti Nyoman Diam saja dan langsung menyuruh penggugat untuk menanda tanganin akta tersebut, dengan berat hati dan belum merasa jelas terang-benderang apa yang dibuat maka penggugat langsung menanda tangani akta tersebut. Setelah tanda tangan penggugat mau meminjam akta tersebut untuk dibaca sendiri agar lebih paham apa isi akta tersebut namun

halaman 22 dari 76 halaman, Putusan Nomor 2898/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Notaris Lourensia Siti Nyoman Menolak dengan alasanya sudah dibacakan. Pada tanggal 10 Agustus 2018 tergugat menghubungi penggugat via telpon untuk datang ke kantor Notaris Laourensia Siti Nyoman untuk mengambil salinan akta tersebut, sampai di hadapan Notaris Lourensia Siti Nyoman penggugat kembali bertanya kepada Notaris Lourensia Siti Nyoaman mengenai aset-aset anak penggugat di tuangkan dimana, mendegar pertanyaan saya notarsi mala mara-marah dan bilang "berengsek kalu seperti ini saya tahu konsekuensi hukum nya, sudah pulang saja berarti ini belum kelar "lalu Notaris Siti Nyoman meninggalkan penggugat dan penggugat tidak diberikan salinan akta yang sudah di janjikan.Oleh karena itu berdasarkan kronologis yang telah di uraikan oleh pengugat tersebut diatas,maka akta yang telah dibuat cacat demi hukum karena adanya ketidak nyaman dan memanfaatkan situasi dan kondisi penggugat .penggugat merasa di giring untuk menanda tangani akta tersebut.oleh karena itu mohon kiranya majelis hakim yang memeriksa perkara aquo agar menetapkan jawaban tergugat kabur (obscuur libel) sehingga tidak dapat diterima. Dan mohon kiranya akta yang telah dibuat dihadapan Notaris Lourensia Siti Nyoman dinyatakan cacat demi hukum karena tidak sesuai dengan syarat sahnya hukum perjanjian berdasarkan KUHP pasal 320

5. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT pada poin 4,5,dan 6 yag pada pokoknya menyatakan bahwa"Yurisprudensi Mahkamah Agung RI no.1444/sip/1974 tanggal 9 November 1967,manyebutkan bahwa sejak berlakunya Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara bekas suami istri, Pasal 85 Kompikasi Hukum Islam menyebutkan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri,dan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindah harta bersama",

- a. bahwa bagaimana penggugat bisa menguraikan secara lengkap, jelas dan terang atas harta-harta baik berupa tanah dan bangunan ataupun lainnya karena semua sertifikat, akta Jual Beli, copy perjanjian kredit terhadap aset-aset yang dianggunkan di beberapa bank dikuasai oleh tergugat dan penggugat di sama sekali diberikan akses maupun copy

halaman 23 dari 76 halaman, Putusan Nomor 2898/Pdt.G/2018/PA.Dpk



akset tersebut kecuali satu sertifikat yang berada pada tangan pengugat itu juga penggugat yang berinisiatif untuk mengambil nya pada saat penggugat di usir oleh tergugat dari kediaman penggugat yang selama perkawinan di tempatkan.

- b. PENGGUGAT dapat membuktikan bahwa harta-harta baik berupa tanah dan bangunan ataupun lainnya yang di klaim sebagai harta bersama tersebut, benar-benar merupakan harta yang di dapatkan sepanjang perkawinan dan bukan harta bawaan karena penggugat tahu betul semua harta –harta tersebut di dapatkan dari hasil usaha bersama dengan modal awal dari di anggunkannya SK PNS PENGGUGAT.
 - c. PENGGUGAT dapat membuktikan bahwa harta-harta baik berupa tanah dan bangunan lainnya yang di klaim sebagai harta bersama tersebut di kuasai sepenuhnya oleh tergugat. untuk sementara ini PENGGUGAT hidupnya menumpang.
 - d. Pada saat proses perceraian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT atas inisiatif TERGUGAT membuat dan menandatangani Surat Kesepakatan tentang pembagian harta Bersama pada bulan Desember 2017
 - e. Diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak perna menandatangani akta persetujuan dan kuasa kecuali pada tanggal 4 Agustus 2018 di hadapan Notaris Lourensia Siti Nyoman.
6. Bahwa PENGGUGAT pada prinsipnya membenarkan sudah menanda tangani akta di hadapan Lourensia Siti Nyoman namun sebagaimana kronolis yang telah penggugat jelas sebelumnya dalam proses penandatanganan akta tersebut tidak sesuai dengan perjanjian yang sah karena penggugat tidak dalam keadaan nyaman dan merasa tertekan. oleh itu pada proses penandatanganan akta PENGGUGAT merasa digiring dan merasa dimanfaatkan atas ketidak tahuan PENGGUGAT di tambah lagi sikap Notaris Lourensia Siti Nyoman bersikap kurang baik terhadap PENGGUGAT dan tidak transparan, cenderung memihak kepada tergugat. sehingga Akta yang telah di buat tidak memenuhi syarat sah nya perjanjian dan cacat demi hukum maka patut kiranya majelis hakim yang mulia dapat menyatakan akta yang telah dibuat batal demi hukum. dan jawaban tergugat tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSI

halaman 24 dari 76 halaman, Putusan Nomor 2898/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Bahwa apa yang telah didalilkan dalam konvensi diatas, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam dari bagian rekonvensi ini;

Sehubungan dengan TERGUGAT KONVENSI mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap PENGGUGAT KONVENSI terkait tidak dilaksanakannya Akta Pembagian Harta Bersama/ Gono-Gini No.5, tertanggal 4 Agustus 2018, Akta Persetujuan dan kuasa No.6, tertanggal 4 Agustus 2018 dan Akta Persetujuan dan Kuasa No.7, tanggal 4 Agustus 2018, di hadapan Lourensia Siti Nyoman, SH, Notaris di Jakarta, karena PENGGUGAT mempunyai alasan lain berdasar fakta dalam proses pembuatan dan penandatanganan akta tersebut:

1. Bahwa PENGGUGAT sama sekali tidak memahami hukum dan pada saat penandatanganan Akta di hadapan Notaris Lourensia Siti Nyoman tidak pernah berdiskusi maupun di dampingi oleh pengacara/ penasehat hukum ataupun yang seseorang yang memahami hukum,
2. Bahwa pada saat penadatananganan Akta tersebut PENGGUGAT sama sekali tidak tahu akta apa saja yang telah dibuat.
3. Bahwa pada saat pembuatan akta tersebut Notaris tidak sama sekali menanyakan kehendak maupun keinginan PENGGUGAT dan langsung membacakan Akta yang telah dibuat tanpa menanyakan kepada PENGGUGAT apakah telah mengerti, memahami apa maksud dibuat nya Akta tersebut.
4. Bahwa apa yang dikatakan tergugat dalam jawaban tergugat pada poin 3.4 betul antara penggugat dan tergugat telah mendandatangani akta dihadapan Laourensia Siti Nyoman Notaris di Jakarta Selatan. tetapi penggugat tidak mengetahui secara mendetail akta apa saja yang telah dibuat. karena pada 4 Agustus 2018 tergugat menghubungi pengguat untuk datang ke kantor Notaris Lourensia Siti Nyoman untuk menandatangani Akta Kuasa Jual. Pada saat penggugat hadir di kantor Notaris Lourensia Siti Nyoman tergugat telah terlebih dahulu hadir. pada saat hadir bersama- sama di kantor Notaris Lounsia Siti Nyoman antara penggugat dan tergugat sama –sama tidak mengutarakan kehendak masing-masing tetapi karena tidak ada pertanyaan dari Notaris Lourensia siti Nyoman maka atas inisiatif sendiri penggugat menyampaikan beberapa pertanyaan dan mengutarakan isi hati penggugat kepada Notaris Laounsia Siti Nyoman sambil menagis, karena

halaman 25 dari 76 halaman, Putusan Nomor 2898/Pdt.G/2018/PA.Dpk



adanya rasa kekawatiran penggugat jika terjadi ketidakadilan, karena penggugat tahu betul watak tergugat bersifat absolut dan mau menang sendiri dan tidak pernah menghargai penggugat sebagai istri. dan selama perkawinan penggugat selalu mengalah terhadap tergugat. oleh karena itulah penggugat berpikir jika di hadapan notaris mungkin penggugat bisa mendapatkan keadilan, karena semua aset-aset yang di perkarakan semuanya dalam penguasaan tergugat termasuk anak-anak yang masih kecil-kecil, majelis hakim yang terhormat semenjak hubungan antara penggugat dan tergugat tidak harmonis, tergugat mengusir penggugat dari rumah yang di diami oleh penggugat dan tergugat serta anak-anak yaitu di kompleks Perumahan Sawangan Permai Blok A9/30 Rt: 03, Rw: 09 kelurahan sawangan baru, Kecamatan Sawangan, Kota Depok Provinsi Jawa Barat. dan penggugat hidup menumpang-numpang baik di rumah saudara maupun di rumah teman penggugat. Majelis hakim yang terhormat, kondisi penggugat yang tidak labil dan menangis dihadapan Notaris Lourensia siti Nyoman itu di benarkan oleh Notaris Laouensia Siti Nyoman pada saat penggugat untuk kedua kalinya mau mengambil salinan akta pada tanggal 21 September 2018, perlu Majelis hakim ketahui pada tanggal 4 Agustus 2018 tersebut beberapa pertanyaan penggugat tidak dijawab oleh Notaris Lourensia Siti Nyoman, salah satu contoh pertanyaan Penggugat kepada Notaris Lourensia siti Nyoman yaitu "ibu untuk aset-aset anak saya dituangkan di mana dan apakah bisa dijamin untuk aset-aset anak saya aman sampai mereka dewasa. Pertanyaan itu penggugat pertanyakan berulang-ulang Tetapi Notaris Lourensia siti Nyoman hanya menjawab "berpikir positif saja, ini kan buat anak-anak dan pak Ness Felix adalah bapak dari anak-anak" mendengar jawaban notaris Lourensia Siti Nyoman tersebut membuat penggugat tidak nyaman dan penggugat merasa bahwa Notaris Lourensia Siti Nyoman berpihak kepada tergugat karena tidak berusaha menjelaskan secara mendetail, tetapi penggugat tidak bisa berbuat apa-apa karena rasa ketakutan penggugat jika nanti tergugat marah. karena penggugat tahu betul karakter tergugat. setelah itu Notaris Lourensia Nyoman membacakan sekilas akta yang telah dibuat tetapi pada saat itu Penggugat masih kurang jelas dan kurang paham maksud akta yang

halaman 26 dari 76 halaman, Putusan Nomor 2898/Pdt.G/2018/PA.Dpk



dibuat sehingga penggugat menyampaikan kembali pertanyaan yang sama tetapi Notaris Lourensia Siti Nyoman Diam saja dan langsung menyuruh penggugat untuk menanda tanganin akta tersebut, dengan berat hati dan belum merasa jelas terang-benderang apa yang dibuat maka penggugat langsung menanda tangani akta tersebut. Setelah tanda tangan penggugat mau meminjam akta tersebut untuk dibaca sendiri agar lebih paham apa isi akta tersebut namun Notaris Lourensia Siti Nyoman Menolak dengan alasanya sudah dibacakan. Pada tanggal 10 Agustus 2018 tergugat menghubungi penggugat via telpon untuk datang ke kantor Notaris Laourensia Siti Nyoman untuk mengambil salinan akta tersebut, sampai di hadapan Notaris Lourensia Siti Nyoman penggugat kembali bertanya kepada Notaris Lourensia Siti Nyoaman mengenai aset-aset anak penggugat di tuangkan dimana, mendengar pertanyaan saya Notarsi Lourensia Siti Nyoman mala mara-marah dan bilang "berengsek kalau seperti ini saya tahu konsekuensi hukum nya, sudah pulang saja berarti ini belum kelar "lalu Notaris Siti Nyoman meninggalkan penggugat dan penggugat tidak diberikan salinan akta yang sudah di janjikan.pada saat itu karena PENGUGAT tidak mendapatkan salinan maka PENGUGAT menghubungi TERGUGAT memberitahu kepada bahwa PENGUGAT tidak mendapatkan salian tersebut.atas perilaku Notaris Lourensia Siti Nyoman tersebut membuat PENGUGAT tidak nyaman, seteala pulang PENGUGUAT menghubungi kembali Notaris Lourensia Siti Nyoman melalui via Telpon untuk menanyakan bahwa apakah masih bisa akta tesebut dibatalkan Namun jawab Notaris Lourensia Siti Nyoman " sudah saya Pusing di urus saja di pengadilan" lalu langsung di tutup. Tetapi PENGUGAT tetap menghubungi Notaris Lourensia Siti Nyoman melalui WA tetapi hanya dibaca saja tidak di respon.

5. Bahwa pada tanggal 21 septembber 2018 PENGUGAT minta bantuan teman PENGUGAT mas untuk menemani PENGUGAT datang kekantor Notaris Lourensia Siti Nyoman untuk minta salinan akta karena kalau PENGUGAT sendiri yang datang takut Notaris Lourensia Siti Nyoman marah-marah lagi kepada PENGUGAT, salinan akta tersebut sangat penting bagi PENGUGAT karena PENGUGAT akan membuat

halaman 27 dari 76 halaman, Putusan Nomor 2898/Pdt.G/2018/PA.Dpk



gugatan harta gono -gini dan pembatalan akta yang telah dibuat sesuai arahan dari Notaris Lourensia Siti Nyoman pada saat PENGGUGAT menghubungi Notaris Lourensia Siti Nyoman via telpon pada tanggal 10 Agustus 2018 ke Pengadilan Agama Kota Depok, dan PENGGUGAT pengen mengetahui apa saja isi akta tersebut, namun pada saat ini juga PENGGUGAT tidak di terima dengan baik-baik oleh Notaris Lourensia Siti Nyoman, yaitu pada saat teman PENGGUGAT menanyakan kronologis terjadinya proses Akta tersebut, maka di hadapan Notaris Lourensia Siti Nyoman, PENGGUGAT langsung menjelaskan bahwa akta tersebut sudah jadi dan tidak ada Notaris Lourensia Siti Nyoman menanyakan kehendak para pihak, tetapi PENGGUGAT berpendapat bahwa mungkin sudah ada pembicaraan sebelum antara TERGUGAT dan Notaris Lourensia Siti Nyoman bukti Aktanya sudah jadi tinggal dibacakan dan tanda tangan, mendengar penjelasan PENGGUGAT Notaris Lourensia Siti Nyoman mala marah-marah dan sambil menunjuk-nujuk ke hadapan PENGGUGAT bilang"ibu jangan bohong karena ibu di sini dua jam lebih sambil nangis-nagis" tapi PENGGUGAT tetap pada pendirian PENGGUGAT bahwa tidak ada Notaris Lourensia Siti Nyoman menanyakan kepada PENGGUGAT maupun TERGUGAT, oleh teman PENGGUGAT biar tidak berlanjut langsung meminta salinan Akta yang telah di buat tersebut,pada saat itu sempat Notaris Lourensia Siti Nyoman bilang kepada teman PENGGUGAT bahwa untuk membuat akta tersebut berdasarkan adanya kesepakatan yang di buat di bawah tangan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebelumnya dan semapt ditunjukan oleh Notaris Lourensia Siti Nyoman kepada Teman PENGGUGAT. Namun pada tanggal 21 septeber 2018 tersebut Notaris Lourensia Siti Nyoman tidak langsung memberikan salin akta tetapi disuruh balik kembali hari senin tanggal 24 agustus 2018.

6. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2018, PENGGUGAT dan teman PENGGUGAT kembali ke kantor Notaris Lourensia Siti Nyoman,dan menunggu kurang lebih satu jam kerena mau di siapin oleh staff nya, pertama PENGGUGAT di berikan salinan Akta Pembagian Harta Bersama/ Gono-Gini Nomor 05 tanggal 04 Agustus 2018.setelah di baca oleh PENGGUGAT dan teman PENGGUGAT, isi akta yang di tuangkan

halaman 28 dari 76 halaman, Putusan Nomor 2898/Pdt.G/2018/PA.Dpk



pada pasal 4 PENGUGAT merasa keberatan dan tidak sesuai kesepakatan sebelumnya yaitu:

- a. Bahwa isi dari Akta tersebut tidak sesuai dari Surat kesepakatan bersama yang pernah dibuat dibawah tangan antara PENGUGAT dan TERGUGAT pada saat proses perceraian yaitu pada bulan Desember 2017. Pada Akta Kesepakatan Pembagian Harta Gono-Gini tersebut tidak menjelaskan secara terperinci aset-aset mana saja yang dianggunkan dan mana saja aset-aset yang tidak dianggunkan di perbankan seperti Hutang di BTN Syariah cabang pasar minggu sisa pokoknya Rp: 757.432.409 jika Outstanding nya sampai 2028 tetapi PENGUGAT sudah cek ke bank yang bersangkutan sisa pokoknya sekitar 387.000.000
- b. Bahwa TERGUGAT hanya mengklaim Hutang-hutang PENGUGAT yaitu berupa: KTA dan Kartu Kredit TERGUGAT di masukan semua dengan total yang tidak sedikit dan cenderung di mark up, yang mana menurut pendapat PENGUGAT hutang-hutang tersebut menjadi tanggung jawab TERGUGAT secara pribadi kerana PENGUGAT tidak tahu menahu pada saat proses hutang tersebut terjadi dan PENGUGAT tidak ikut serta menandatangani perjanjian hutang tersebut.
- c. Bahwa Pada pasal 4 poin 1 akta tersebut di jelaskan bahwa ada tiga aset dalam bentuk tanah dan Bangunan serta satu bidang tanah akan serahkan kepada ketiga anak –anak yang bernama:
 - HATORI ADINATA PUTRA, umur 10(sepuluh) tahun
 - RIZKI ADIBATRA PUTRA, umur 6,5 (enam setengah) tahun
 - NAILA AFIAH PUTRI, umur 4,5 (empat setengah) tahun

Tetapi dalam akta tersebut tidak di jelaskan pemberian aset-aset tersebut dalam bentuk apa, sementara di dalam kesepakatan bersama yang dibuat dibawah tangan di sebutkan dalam bentuk Hiba. tetapi Akta Hiba Atas nama anak-anak tidak dibuatkan. menurut pendapat PENGUGAT bahwa dengan tidak

halaman 29 dari 76 halaman, Putusan Nomor 2898/Pdt.G/2018/PA.Dpk



dibuatkan nya Akta Hiba untuk anak-anak maka TERGUGAT keuntungan sendiri.

- d. Bahwa Hak Asuh anak semua nya jatuh ketangan TERGUGAT sementara di Surat kesepakatan yang dibuat di bawah tangan disebutkan anak pertama dan kedua di asuh oeh TERGUGAT dan anak ketiga kepada maejelis hakim Pengadilan Agama Kota Depok yang akan memutuskan,semetara pada salianan Putusan nomor 3743/Pdt.G/2007/PA.Dpk tanggal 01 Pebuari 2018 hanya di sebutkan Putusan cerai dan hak asuh anak di asuh bersama-sama dan tanpa saling membatasi.
- e. Bahwa sertifikat Hak Milik nomor 322/Panggung Rawi, seluas 118 M2 yang terletak di Provinsi Banten yang telah di jelaskan batas-batas dan nama sertikatnya akan dijual dan hasil penjualannya akan di pergunkan untuk melunasai hutang pada Bank Jabar Banten atas nama PENGGUGAT tetapi tidak di jelaskan secara terperinci jumlah hutang yang masih outstanding di Bank Jabar Banten tersebut, sementara pada kesepakatan bersama yang di buat di bawah tangan menyebutkan bahwa TERGUGAT akan melunasi di Bank Jabar Banten atas nama TERGUGAT dari hasil penjualan 1 aset rumah dan bangunan yang terletak di komplek BPI, kelurahan Panggung Rawi,kecamatan Jombang Cilegon Provinsi Banten dengan sertifikat hak milik atas nama Ness Felix dengan nomor srtifikat 322 dengan luas tanah 118M2 dan luas Bangunan 53M2 dengan batas waktu selama 6 bulan terhitug mulai di daftarkannya gugutan cerai oleh pihak PENGGUGAT di pengadilan Agama Kota Depok, Namun kenyataaan, namun apabila setelah 6 bulan pihak Tergugat belum juga melunasi hutang di Bank Jabar Banten atas nama PENGGUGAT, maka 1 unit rumah dan bangunan tersebut menjadi hak milik PENGGUGAT, namun kenyataannya sampai putusan cerai antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sampai sekarang belum di lunasi oleh TERGUGAT, ini telah berlangsung hampir 2 tahun dari proses perceraian sampai dengan putusan cerai dan sampai

halaman 30 dari 76 halaman, Putusan Nomor 2898/Pdt.G/2018/PA.Dpk



dengan sekarang.oleh karena itu akta Kesepakatan Pembagian Harta Gono-Gini nomor 05, tanggal 4 Agustus 2018 TERGUGAT berusaha untuk mengaburkan kesepakatan bersama sebelumnya.dan PENGGUGAT merasa di rugikan karena TERGUGAT belum melunasi Hutang di Bank Jabar Banten, dan sampai saat ini PENGGUGAT masih hidup dari gaji PNS PENGGUGAT sebesar Rp: 350.000 setiap bulannya akibat di potong nya gaji PENGGUGAT terhadap hutang tersebut dan tidak adanya pelunasan dari TERGUGAT.menurut PENGGUGAT akta yang dibuat oleh Notaris Louensia Siti Nyoman tidak bersesuaian dengan perjanjian sebelum, walaupun Notaris Lourensia Siti Nyoman mengklaim bahwa Akta yang dibuat berdasarkan perjanjian bersama yang dibuat di bawah tangan oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT sebelumnya.

- f. Bahwa setelah diserahkannya dan membaca Akta Kesepakatan Harta Gono-gini tesebut karena PENGGUGAT masih merasa ada yang aneh maka teman PENGGUAT kembali menanyakan kepada Notaris Lourensia Siti Nyoman berapa jumlah Akta Yang telah dibuat, Notaris Lourensia Siti Nyoman masih ada pak, maka secara seponatan teman PENGGUGAT meminta salinan Akta tersebut,maka Notaris Lourensia Siti Nyoman memerintahkan kepada asistennya untuk diberikan salinan akta tersebut, tidak butuh waktu lama seperti memberikan salinan akta kesepakatan pembagian Harta Gono-Gini,salin akta berikutnya diberikan, salinan Akta yang diberikan tersebut adalah salinan Akta kuasa menjual nomor :07, tanggal 04 Agustus 2018 yang isi dipahami oleh PENGGUGAT adalah kuasa dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT untuk menjual rumah dan bangunan sertifikat hak milik atas Nama Ness Felix nomor: 322denagan luas tanah 118M2 dan luas bagunan 53M2 yang terletak di kompleks BPI, kelurahan Panggungrawi, kecamatan Jombang, Cilegon Prvinsi Banten,
- g. Bahwa setelah menerima Akta Kuasa Jual nomor. 07, tanggal 04 Agustus 2018, karena masih ada yang janggal maka teman

halaman 31 dari 76 halaman, Putusan Nomor 2898/Pdt.G/2018/PA.Dpk



PENGUGAT menanyakan kembali apakah masih ada salinan Akta yang belum diberikan, Notaris Lourensia Siti Nyoman menjawab masih ada, terus teman PENGUGAT meminta kembali salinan nya, tetapi utk akta ini Notaris Siti Nyoman tidak mau memberikan karena Alasannya kuasa menjual dari PENGUGAT dan TERGUGAT, jika mau, minta langsung salinan nya kepada TERGUGAT karena alasan Notaris Lourensia Siti Nyoman karena tidak ada izin dari TERGUGAT untuk diberikan, namun dengan itikad baik PENGUGAT menghubungi via telpon TERGUGAT berkali-kali tetapi di diangkat oleh TERGUGAT, maka pengugat dan teman PENGUGAT kembali meminta kepada Notaris Lourensia Siti Nyoman, tetapi tetap tidak diberikan oleh Notaris Lourensia Siti Nyoman, walupun hanya minta untuk PENGUGAT bacakan sebenar biar PENGUGAT mengetahui apa isi akta yang telah dibuat tersebut, tetapi kembali Notaris Lourensia Siti Nyoman bersikap tidak baik terhadap PENGUGAT, dan justru kembali marah –marah kepada PENGUGAT dan PENGUGAT dan teman PENGUGAT diusir oleh notaris tersebut, perlu diketahui bahwa pada Notaris Lourensia Siti Nyoman marah-marah di kantor Notaris Lourensia Siti Nyoman masih terdapat klien lain. dan disini PENGUGAT merasa ada yang tidak jelas dan adanya ketidak transparannya Notaris Lourensia Siti Nyoman Terhadap Akta tersebut. karena PENGUGAT merasa Notaris Lourensia Siti Nyoman menghilangkan hak PENGUGAT untuk salinan akta tersebut. dan PENGUGAT dalam akta tersebut sebagai pemberi kuasa.

7. Oleh karena itu berdasarkan kronologis yang telah di uraikan oleh pengugat tersebut diatas, maka akta yang telah dibuat cacat demi hukum karena adanya ketidak nyaman dan memanfaatkan situasi dan kondisi pengugat .penggugat merasa di giring untuk menanda tangani akta tersebut. oleh karena itu mohon kiranya majelis hakim yang memeriksa perkara aquo agar menetapkan jawaban tergugat kabur (obscur libel) sehingga tidak dapat diterima. Dan mohon kiranya akta yang telah dibuat

halaman 32 dari 76 halaman, Putusan Nomor 2898/Pdt.G/2018/PA.Dpk



dihadapan Notaris Lourensia Siti Nyoman dinyatakan cacat demi hukum karena tidak sesuai dengan syarat sahnya hukum perjanjian berdasarkan KUHP pasal 320

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka mohon kiranya Majelis Hakim Yang mulia yang memeriksa perkara aquo, menolak gugatan rekonsensi aquo untuk seluruhnya dan mmepertimbangkan demi keadilan atas fakta-fakta yang telah PENGGUGAT urain tersebut.

DALAM KONVENSI.

A. DALAM EKSEPSI/PUTUSAN SELA:

1. Menolak seluruh dalil-dalil Tergugat.
2. Menyatakan bahwa demi keadilan Gugatan Penggugat dapat diterima secara hukum.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebaskan PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini,

Namun Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut (ex aequoetbono)

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat juga telah mengajukan duplik secara tertulis pada sidang tanggal 13 Nopember 2019 sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI

- a. Bahwa bantahan PENGGUGAT terhadap dalil eksepsi TERGUGAT pada pokoknya adalah bantahan yang tidak didasarkan atas argumentasi yuridis dan tanpa didukung dasar hukum yang relevan, sehingga seolah-olah PENGGUGAT tengah berpura-pura tidak memahami atau mungkin benar-benar tidak memahami prinsip, asas-asas dan yurisprudensi yang berlaku dalam hukum acara perdata, sebagaimana PENGGUGAT dalilkan dalam poin 1 (satu), dan 3 (tiga) yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil eksepsi dan Jawaban Tergugat tanpa terkecuali;
2. Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan sudah tepat dan jelas, baik mengenai subjek hukum secara normal;



Bahwa lain dari pada itu, dalil penolakan PENGGUGAT atas Eksepsi TERGUGAT yang disampaikan oleh PENGGUGAT pada poin 2 (dua) yang pada pokoknya menyatakan “bahwa Pengadilan yang berwenang menangani perkara perdata ini sudah tepat ke Pengadilan Agama Kota Depok” terkesan sangat dipaksakan. Karena dalam eksepsi, TERGUGAT sama sekali tidak menyinggung dan menyampaikan tentang Kompetensi Absolut.

Sehingga mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara aquo dapat menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya, dan menolak atau setidaknya tidaknya mengesampingkan seluruh dalil-dalil penolakan yang disampaikan oleh PENGGUGAT atas EKSEPSI TERGUGAT.

B. DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil Replik PENGGUGAT dalam perkara aquo untuk seluruhnya, kecuali terhadap dalil-dalil yang TERGUGAT nyatakan kebenarannya dalam Jawaban dan Duplik TERGUGAT;

2. Bahwa PENGGUGAT tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatan dalam perkara aquo, sebagaimana terlihat pada saat PENGGUGAT menggabungkan pembahasan antara EKSEPSI yang bukan merupakan pokok perkara dengan POKOK PERKARA yang seharusnya hanya berisi tentang materi perkara yang memuat tentang adanya hubungan hukum, fakta hukum, dan dasar hukum;

Bahwa hal tersebut terlihat jelas dalam dalil Replik PENGGUGAT pada bab pokok perkara point 2 (dua) dan 3 (tiga) halaman 1 – 3, yang seharusnya memuat tentang adanya hubungan hukum, fakta hukum, dan dasar hukum, namun PENGGUGAT justru membahas tentang materi eksepsi. Atas fakta sistematika replik tersebut, maka sebagai bentuk ketaatan terhadap hukum acara yang berlaku, TERGUGAT tetap menanggapi dalil-dalil PENGGUGAT sebagai berikut:



2.1. PENGGUGAT telah mengakui bahwa yang dipermasalahkan oleh PENGGUGAT adalah pembagian harta bersama terhadap harta-harta atas nama TERGUGAT yang saat ini bukti kepemilikannya tengah menjadi agunan dalam perjanjian kredit di beberapa bank, yaitu BTN Syariah dalam bentuk pinjam KPR, CIMB Niaga dalam bentuk Pinjaman KPR, Standart Chartered Bank dalam bentuk Pinjaman KTA, QNB dalam bentuk Pinjaman KTA, dan CIMB Niaga dalam bentuk Pinjaman Kartu Kredit, bahkan beberapa pinjaman diantaranya telah mendapatkan surat peringatan dari Bank yang bersangkutan, karena berada dalam kondisi default (gagal bayar), sehingga harus dijual dengan segera, agar tidak menimbulkan kerugian lebih banyak lagi bagi TERGUGAT.

Bahwa hal tersebut diakui oleh PENGGUGAT sebagaimana yang PENGGUGAT nyatakan dalam Pokok Perkara poin 2 (dua) dan 3 (tiga) yang pada pokoknya menyatakan:

“sertifikat tersebut diatas pada saat proses agunannya PENGGUGAT ikut serta dalam penandatanganan kredit sebagai persetujuan istri”.

2.2. Bahwa bagaimana mungkin PENGGUGAT mengajukan gugatan harta bersama dalam perkara aquo akan tetapi mengingkari pertanggungjawaban bersama atas harta bersama aquo sebagaimana dalil PENGGUGAT yang pokoknya menyatakan

“... menurut hemat PENGGUGAT merupakan tanggung jawab secara pribadi bagi TERGUGAT...”

2.3. Bahwa sesungguhnya kewajiban menanggung hutang yang terjadi selama masa perkawinan merupakan tanggung jawab bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam dan ditegaskan lebih lanjut dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1904 K/Pdt/2007 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam:

halaman 35 dari 76 halaman, Putusan Nomor 2898/Pdt.G/2018/PA.Dpk



“Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama”.

Putusan No. 1904 K/Pdt/2007:

“yang termasuk dalam harta bersama, bukan hanya dalam bentuk harta benda (keuntungan) yang dimiliki, namun juga hutang-hutang yang terjadi pada saat perkawinan berlangsung”.

Dengan demikian, jelas dan tegas kiranya bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT memiliki kewajiban hukum yang sama untuk bertanggung jawab terhadap adanya default (gagal bayar) atas hutang yang timbul selama masa perkawinan.

Bahwa hal tersebut juga didasarkan pada konsekuensi logis dari peran PENGUGAT yang juga merasakan baik langsung maupun tidak langsung dari adanya hutang yang telah diproduksi oleh TERGUGAT menjadi asset-asset baik dalam bentuk barang bergerak maupun tidak bergerak, meskipun secara faktual TERGUGAT-lah yang bertanggungjawab secara pribadi dalam melakukan pembayaran-pembayaran setiap bulan atas pelunasan hutang-hutang tersebut kepada para kreditur (pihak bank);

3. Bahwa menanggapi dalil Replik PENGUGAT pada poin 3 (tiga), yang pada pokoknya dapat TERGUGAT simpulkan sebagai berikut:

3.1. “PENGUGAT mendasarkan pada alasan tidak memegang sertifikat dan akta jual beli asset tersebut”

3.2. “PENGUGAT mengaku minim dokumen dan buta hukum, tanpa didampingi oleh penasehat hukum karena PENGUGAT tidak mempunyai kemampuan finansial untuk membayar pengacara”.

Maka dapat TERGUGAT jelaskan dan tegaskan dihadapan Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara aquo, bahwa dalil yang digunakan oleh PENGUGAT tersebut merupakan dalil yang mengada-ada, karena seharusnya dan lazimnya seseorang yang mengklaim atas suatu hak dapat mengenal, mengetahui serta

halaman 36 dari 76 halaman, Putusan Nomor 2898/Pdt.G/2018/PA.Dpk



memiliki bukti hak atau setidaknya fotokopi atas objek yang diklaim sebagai harta bersama. Bagaimana mungkin disatu sisi PENGUGAT telah mengakui bahwa:

“sertifikat tersebut diatas pada saat proses agunannya PENGUGAT ikut serta dalam penandatanganan kredit sebagai persetujuan istri”

Namun PENGUGAT tidak mengenali letak-letak dari posisi objek harta bersama, sekaligus tidak memiliki fotokopi atas objek yang diklaim sebagai harta bersama, sehingga dapat disimpulkan bahwa PENGUGAT mengada-ada dan tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatan aquo;

Bahwa apabila PENGUGAT tidak didampingi oleh penasehat hukum, hal itu merupakan pilihan PENGUGAT, sehingga tidak patut apabila kemudian alasan tersebut dijadikan legitimasi untuk membuat dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasarkan pada hukum, sedangkan asas hukum acara perdata menentukan pada dasarnya tidak ada keharusan mewakili atau menunjuk penasehat hukum untuk dapat beracara di pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 123 HIR, 147 Rbg.

Bahwa lain daripada itu, sesungguhnya apabila PENGUGAT mengaku tidak mempunyai kemampuan finansial untuk membayar pengacara, PENGUGAT dapat menunjuk penasehat hukum melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang terdapat di Pengadilan Agama Depok ataupun Lembaga Bantuan Hukum lainnya yang menyediakan jasa hukum secara cuma-cuma atau prodeo.

Dengan demikian tepat kiranya apabila gugatan PENGUGAT dalam perkara aquo dapat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

4. Bahwa menanggapi dalil PENGUGAT pada point 4 (empat), 5 (lima), dan 6 (enam), hal tersebut membuktikan bahwa PENGUGAT tidak memiliki alasan serta landasan hukum dalam mengajukan gugatan aquo, mengingat dalil-dalil yang PENGUGAT sampaikan hanyalah berisi uraian tentang kronologis sebelum penandatanganan beberapa dokumen seperti:



- Akta Pembagian Harta Bersama/ Gono Gini No. 5, tertanggal 4 Agustus 2018;
- Akta Persetujuan dan Kuasa No. 6, tertanggal 4 Agustus 2018; dan
- Akta Persetujuan dan Kuasa No. 7, tanggal 4 Agustus 2018.

dihadapan Laurensia Siti Nyoman, SH, Notaris di Jakarta, sedangkan menurut hemat TERGUGAT, yang seharusnya PENGGUGAT uraikan adalah dasar dan fakta hukum yang dapat membuktikan bahwa objek dalam perkara aquo adalah harta bersama dan termasuk namun tidak terbatas pada:

- 4.1. PENGGUGAT dapat menguraikan secara lengkap, jelas dan terang atas harta-harta baik berupa tanah dan bangunan ataupun lainnya yang diklaim sebagai harta bersama;
- 4.2. PENGGUGAT dapat membuktikan bahwa harta-harta baik berupa tanah dan bangunan ataupun lainnya yang diklaim sebagai harta bersama tersebut, benar-benar merupakan harta yang didapatkan sepanjang perkawinan dan bukan harta bawaan;
- 4.3. PENGGUGAT dapat membuktikan bahwa harta-harta baik berupa tanah dan bangunan ataupun lainnya yang diklaim sebagai harta bersama tersebut benar-benar dikuasai baik oleh PENGGUGAT maupun TERGUGAT;
- 4.4. Diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah menandatangani akta kesepakatan tentang pembagian harta bersama;
- 4.5. Diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah menandatangani akta persetujuan dan kuasa.

Bahwa dengan demikian TERGUGAT tidak dapat memahami secara utuh gugatan PENGGUGAT dalam perkara aquo, apakah PENGGUGAT mempersoalkan harta bersama/ goni gini atau mempersoalkan keabsahan Akta Pembagian Harta Bersama/ Gono Gini No. 5, tanggal 4 Agustus 2018, Akta Persetujuan dan Kuasa No. 6, tanggal 4 Agustus 2018 dan Akta Persetujuan dan Kuasa No. 7, tanggal 4 Agustus 2018, yang dibuat dihadapan Laurensia Siti

halaman 38 dari 76 halaman, Putusan Nomor 2898/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Nyoman, SH, Notaris di Jakarta, yang telah ditanda tangani oleh dan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bahwa apabila PENGGUGAT hendak merpermasalahkan keabsahan Akta Persetujuan dan Kuasa No. 6, tanggal 4 Agustus 2018 dan Akta Persetujuan dan Kuasa No. 7, tanggal 4 Agustus 2018, yang dibuat dihadapan Laurensia Siti Nyoman, SH, Notaris di Jakarta, yang telah ditandatangani oleh dan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka sesuai dengan tertib hukum acara, atas permasalahan demikian bukan wewenang dari Peradilan Agama in casu Pengadilan Agama Depok, melainkan menjadi wewenang dari Pengadilan Negeri, karena mendasarkan pada dalil-dalil PENGGUGAT seluruhnya merpermasalahkan Akta Persetujuan dan Kuasa No. 6, tanggal 4 Agustus 2018 dan Akta Persetujuan dan Kuasa No. 7, tanggal 4 Agustus 2018, yang dibuat dihadapan Laurensia Siti Nyoman, SH, Notaris di Jakarta, yang telah ditandatangani oleh dan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan didasarkan pada alasan yang mengada-ada karena tanpa argumentasi yuridis serta fakta hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;

5. Bahwa terkait Akta Persetujuan dan Kuasa No. 6, tanggal 4 Agustus 2018 dan Akta Persetujuan dan Kuasa No. 7, tanggal 4 Agustus 2018, yang dibuat dihadapan Laurensia Siti Nyoman, SH, Notaris di Jakarta, yang telah ditandatangani oleh dan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, TERGUGAT memiliki kewajiban hukum untuk menyampaikan fakta yang sebenarnya dihadapan Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara aquo yaitu sebagai berikut:

- 5.1. Bahwa PENGGUGAT adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki pendidikan Diploma Tiga, sehingga secara objektif pada diri PENGGUGAT memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk memahami dan mengerti suatu rangkaian kalimat-kalimat yang dituangkan dalam Akta Pembagian Harta Bersama/ Gono Gini No. 5, tanggal 4 Agustus 2018, Akta Persetujuan dan Kuasa No. 6, tanggal 4 Agustus 2018 dan Akta Persetujuan dan Kuasa No. 7, tanggal 4 Agustus 2018, yang

halaman 39 dari 76 halaman, Putusan Nomor 2898/Pdt.G/2018/PA.Dpk



dibuat dihadapan Laurensia Siti Nyoman, SH, Notaris di Jakarta, dan telah ditanda tangani oleh dan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun;

5.2. Bahwa sudah sepatutnya Akta-Akta yang telah ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut dianggap sebagai hukum yang lebih berlaku sesuai asas *lex specialis derogat lege generalis*, dibandingkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar hukum PENGGUGAT dalam perkara aquo;

5.3. Bahwa akta-akta yang telah ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut juga telah dibacakan oleh Laurensia Siti Nyoman, SH, Notaris di Jakarta, dihadapan PENGGUGAT dan TERGUGAT dan ditandatangani tanpa adanya paksaan, intimidasi maupun intervensi dari pihak manapun termasuk TERGUGAT, sebagaimana nantinya dapat TERGUGAT buktikan pada sidang dengan agenda pembuktian;

5.4. Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1868 KUHPerdato Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3917 K/Pdt/1986 yang menyatakan:

Pasal 1868 KUHPerdato

“suatu akta otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat”

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3917 K/Pdt/1986 pada pokoknya menyatakan:

“bahwa pada dasarnya apa yang tertuang dalam akta notaris harus dianggap benar merupakan kehendak para pihak”.

Bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut diatas, maka sudah sepatutnyalah gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa gugatan aquo agar menyatakan sah dan berharga Akta Pembagian Harta Bersama/ Gono Gini No. 5, tanggal 4 Agustus 2018, Akta Persetujuan dan Kuasa No. 6, tanggal 4

halaman 40 dari 76 halaman, Putusan Nomor 2898/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Agustus 2018 dan Akta Persetujuan dan Kuasa No. 7, tanggal 4 Agustus 2018, yang masing-masing telah dibuat dan ditandatangani dihadapan Laurensia Siti Nyoman, SH, Notaris di Jakarta, sehingga dapat segera dilaksanakan isinya dengan penuh itikad baik oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT;

PETITUM

Berdasarkan uraian yang telah TERGUGAT/ PENGGUGAT REKONVENSİ kemukakan sebelumnya, maka mohon Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara No. 2898/Pdt.G/2018/PA.Dpk tertanggal 30 Agustus 2018 di Pengadilan Agama Depok, agar berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI/ PUTUSAN SELA:

1. Menerima eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSİ:

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR:

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Akta Pembagian Harta Bersama/ Gono Gini No. 5, tanggal 4 Agustus 2018, Akta Persetujuan dan Kuasa No. 6, tanggal 4 Agustus 2018 dan Akta Persetujuan dan Kuasa No. 7, tanggal 4 Agustus 2018, yang masing-masing telah dibuat dan ditandatangani dihadapan Laurensia Siti Nyoman, SH, Notaris di Jakarta;
3. Memerintahkan PENGGUGAT untuk melaksanakan isi Akta Pembagian Harta Bersama/ Gono Gini No. 5, tanggal 4 Agustus 2018, Akta Persetujuan dan Kuasa No. 6, tanggal 4 Agustus 2018 dan Akta Persetujuan dan Kuasa No. 7, tanggal 4 Agustus 2018, yang masing-masing telah dibuat dan ditandatangani dihadapan Laurensia Siti Nyoman, SH, Notaris di Jakarta, dengan penuh itikad baik dan tanggung jawab;
4. Menyatakan sah dan berharga semua bukti-bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT REKONVENSİ;
5. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, menurut ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

halaman 41 dari 76 halaman, Putusan Nomor 2898/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Namun apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara aquo berpendapat lain, maka kami mohonkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, terhadap duplik yang diajukan Tergugat, Penggugat secara lisan mengajukan re replik sebagaimana replik Penggugat oleh karenanya majelis Hakim berpendapat jawab menjawab dalam perkara ini selesai;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 322 tertanggal 28 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional Kota Cilegon, kode P.1;
2. Fotokopi tanpa asli Sertifikat Hak Milik No. 243 tertanggal 28 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional Kota Cilegon, kode P.2;
3. Fotokopi tanpa asli Sertifikat Hak Milik No. 241 tertanggal 26 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional Kota Cilegon, kode P.3;
4. Fotokopi tanpa asli Perjanjian Pengikatan jual beli tertanggal 12 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah, kode P.4;
5. Fotokopi tanpa asli akte cerai atas nama Penggugat dan Tergugat tertanggal 19 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Depok, kode P.5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit (SP3K) Yang tertanggal 19 April 2016 dikeluarkan oleh Bank BJB, kode P.6;
7. Fotokopi Akta Surat Kuasa Untuk Menjual No.06, No. 05, No. 07, Yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Jakarta, kode P.7;

Bahwa selanjutnya pihak Penggugat menyatakan mencukupkan dengan alat tertulis tersebut;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut diatas untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat juga menghadirkan saksi bernama;



1. Anik Puspitasari binti Sadimin, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Perum Elok Mansien No. 5, RT. 05, RW. 09, Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, saksi tersebut dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, hubungan saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah bercerai tahun 2018 dan memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama ketika berumah tangga dulu, berupa 3 (tiga) buah rumah di Cilegon dan 1 (satu) di Sawangan, saksi tidak mengetahui pasti luas rumah tersebut;
- Bahwa, semua objek tersebut diatas diperoleh ketika Penggugat dan Tergugat masih berumah tangga dan sampai sekarang objek tersebut masih ada;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat sudah tidak menerima gaji karena sudah langsung dipotong oleh Bank, sehingga uang kos kosan tersebut diberikan ke Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah yang di agunkan ke Bank adalah rumah yang dipangung Rawi dan Sawangan Permai;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui tentang akte yang sudah ditanda tangani oleh Penggugat;

2. Medi Askari bin M. Basir, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di di Jalan Jati Padang Utara, RT 001 RW 01 No. 7A, Kelurahan Jati Padang Utara Kecamatan Pejaten Barat Kota Jakarta Selatan, saksi tersebut dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, hubungan saksi adalah teman Penggugat sejak tahun 2015;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah bercerai tahun 2016 dan memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama ketika berumah tangga dulu, berupa rumah di Cilegon dan di Sawangan, saksi tidak mengetahui pasti tentang rumah tersebut;

halaman 43 dari 76 halaman, Putusan Nomor 2898/Pdt.G/2018/PA.Dpk



- Bahwa, tentang keberadaan rumah yang di Sawangan dan Di Cilegon saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat ;
- Bahwa, saksi pernah melihat Akta dibawah tangan dimana semua asset harta bersama kuasa untuk menjual diberikan kepada Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan Kepada tergugat untuk mengajukan alat bukti;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Surat Keterangan perekaman EI-KTP atas nama Penggugat tertanggal 12 Nopember 2018, kode T.1;
2. Fotocopy Salinan putusan Nomor 3743/Pdt.G/2017/PA.Dpk. tertanggal 01 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Depok, kode T.2;
3. Fotocopy tanpa asli akte cerai atas nama Penggugat dan Tergugat tertanggal 19 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Depok, kode T.3;
4. Fotokopi tanpa asli Sertifikat Hak Milik No. 1186, tertanggal 08 April 2003 yang dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional Kota Depok, kode T.4;
5. Fotokopi tanpa asli Sertifikat Hak Milik No. 322 tertanggal 28 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional Kota Cilegon, kode T.5;
6. Fotokopi tanpa asli Sertifikat Hak Milik No. 243 tertanggal 28 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional Kota Cilegon, kode T.6;
7. Fotokopi Salinan Akta Kesepakatan Pembagian harta gono gini nomor 05, tertanggal 04 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Pejabat akta pembuat tanah Jakarta, kode T.7;



8. Fotokopi Salinan Akta Kesepakatan Pembagian harta gono gini nomor 05, tertanggal 04 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Pejabat akta pembuat tanah Jakarta, kode T.8;
9. Fotokopi Akad wakalah Pembiayaan KPR Swagriya BTN iB tertanggal 24 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh bank Tabungan Negara, kode T.9;
10. Fotokopi Informasi Debitur tanggal 28 Maret 2018 yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan, kode T.10;
11. Fotokopi Informasi Debitur tanggal 28 Maret 2018 yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan, kode T.11;
12. Fotokopi Somasi Nomor : 28/Som-Mdt.IX.2017 tertanggal 19 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengacara M Mahendra, kode T.12;
13. Fotokopi Somasi Nomor : Som-.../SSP/11/17 tertanggal 27 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Kantor Hukum Suyanto Simalango Patria&Partners(SSP Law FIRM), kode T.13;

Bahwa, selain alat bukti tertulis tersebut, Tergugat juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut :

1. Zaid Isramar Hardani, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Villa Pertiwi Jalan Cendana 3 Blok F 5 RT. 005, RW.013, Nomor 12, Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, saksi tersebut dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal sejak tahun 2017, sebagai agen property rumah Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah bercerai dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa rumah yang berada di Sawangan dengan luas tanah 167 m2 dan bangunan kurang lebih 200 m2 model 2 (dua) lantai;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi rumah yang terletak di Sawangan masih dalam tanggungan Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Pasar Minggu;

halaman 45 dari 76 halaman, Putusan Nomor 2898/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Bahwa, saksi mengetahui adanya kesepakatan untuk menjual dan dihibahkan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;

2. Paini, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 001, RW.006, Kelurahan Widodaren, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi, saksi tersebut dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak 5 (lima) tahun yang lalu, karena saksi bekerja sebagai asisten rumah tangga Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah bercerai dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa rumah yang berada di Sawangan dengan luas tanah 170 m2 dan di Cilegon ada (tiga) rumah yang dikontrakan dan saksi pernah berkunjung kesana satu kali;
- Bahwa, yang menerima hasil kontrakan adalah Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat bahwa rumah yang cilegon untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat dan rumah yang disawangan untuk bayar hutang;

3. Laurensia Siti Nyoman binti Vanti Nyoman, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Petogogan I, RT. 009, RW.011, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, saksi tersebut dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal pada bulan Agustus 2018, pada saat Penggugat dan Tergugat menghadap di Kantor Notaris Saksi;
- Bahwa, Penggugat membuat kesepakatan bahwa 4 (empat) objek harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, kesepakatan tersebut, asset akan dijual dan diserahkan pada anak-anak;
- Bahwa, Saksi menyampaikan bahwa Kesepakatan tersebut telah disetujui oleh kedua belah Pihak pada saat dibacakan;

halaman 46 dari 76 halaman, Putusan Nomor 2898/Pdt.G/2018/PA.Dpk



- Bahwa saksi menyampaikan telah membuat Surat Kuasa Jual dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT, dan sebaliknya dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT;
- Bahwa saksi membacakan kepada Para Pihak mana saja yang dijual, kemudian ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- Bahwa saksi menyampaikan ada 3 buah akta: akta gono-gini, akta kuasa jual dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT, dan akta kuasa jual dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT;
- Bahwa saksi sudah menyerahkan salinan akta kepada PARA PIHAK;
- Bahwa staff kantor **menjadi saksi saat pembacaan akta** oleh saksi dihadapan PENGGUGAT dan TERGUGAT;
- Setelah akta dibacakan PARA PIHAK telah setuju sesuai kesepakatan, dan menawarkan pertanyaan kepada PARA PIHAK apakah ada yang ditanyakan;
- Bahwa setelah tanda tangan PENGGUGAT sempat bertanya kepada saksi, *"Kalau setelah dijual tidak diberikan pada anak-anak bagaimana bu?"* kemudian saksi menjawab bahwa *"ibu kan tahu dalam kesepakatan setelah dijual diberikan kepada anak-anak, jadi ibu positif thinking saja"*;

Bahwa, selanjutnya Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi, oleh karenanya majelis hakim mencukupkan tahap pembuktian;

Bahwa, untuk mengetahui kepastian keberadaan dan lokasi serta kondisi obyek objek sengketa yang tersebut dalam gugatan Penggugat, pada tanggal 25 Januari 2019 dilaksanakan pemeriksaan setempat untuk objek yang disawangan sedangkan 3 (tiga) objek yang di Cilegon, Majelis Hakim memohon kepada Pengadilan Agama Cilegon untuk memeriksa keberadaan objek-objek tersebut yang dilaksanakan Pengadilan Agama Cilegon tanggal 11 Maret 2019 dan 16 Mei 2019, yang hasilnya pada pokoknya :

1. Tanah dan Bangunan seluas 167 M2 (Seratus Enam Puluh Tujuh Meter Persegi) dengan Bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik terletak di Komplek Perumahan Sawangan Permai Blok A9/30 Rt.03 Rw.09, Kelurahan Sawangan Baru, Kecamatan Sawangan,



Kota Depok Propinsi Jawa Barat berdasarkan akta jual beli No. 77/2013 pada tanggal 12 Juni 2013 atas Nama **Ness Felix** dengan batas-batas:

Utara : Berbatasan dengan jalan

Timur : Berbatasan dengan Rumah Ibu Liana

Selatan : Berbatasan dengan Rumah Bapak Stepanus

Barat : Berbatasan dengan Jalan

2. Tanah dan Bangunan seluas 160 M2 (Seratus enam puluh meter persegi) dengan No Sertifikat 28.06.02.06.1.00241 terletak di Jl.Simpang tiga RW.005 RW.002 (Belakang Masjid Alhadid) Kelurahan Ramanuju Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten berdasarkan akta jual beli No. 120/2010 pada tanggal 03 Maret 2010 atas Nama **Ness Felix** dengan batas-batas:

Utara : Berbatasan dengan Tanah Milik Hj.Siti Aminah

Selatan : Berbatasan dengan Tanah Milik I Hj.Salamah

Timur : Berbatasan dengan Tanah Milik Hj. Hj.Siti Aminah

Barat : Berbatasan dengan Tanah Milik Sadimin.

3. Tanah dan Bangunan seluas 139 M2 (Seratus Tiga Puluh Sembilan Meter Persegi) terletak di Jl.Simpang tiga RT.004 RW.002 Kelurahan Ramanuju Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten berdasarkan akta jual beli atas Nama **Ness felix** dengan batas-batas :

Utara : Berbatasan dengan Tanah Milik Sdr.Saprial

Selatan : Berbatasan dengan Tanah Milik H.Sarian sekarang Jalan Lorong;

Timur : Berbatasan dengan Jalan lorong;

Barat : Berbatasan dengan Rumah Kos Milik Bapak Udin/Ibu Ani;

4. Tanah dan Bangunan seluas 118 M2 (Seratus Delapan Belas Meter Persegi) dengan No Sertifikat 28.06.04.04.1.00322 terletak di Komplek BPI (Bumi Panggung Indah) Blok O.1 No.1 Rt.003 Rw.04 Kelurahan Panggung Rawi Kecamatan Jombang Kota Cilegon Propinsi Banten berdasarkan akta jual beli No. 275/2008 pada tanggal 18 Maret 2008 atas Nama **Ness Felix** dengan batas-batas:

Utara : Berbatasan dengan Rumah Bapak Haryoto



Timur : Berbatasan dengan Jalan Rumah Bapak Suwito

Selatan : Berbatasan dengan Rumah Bapak Suwito

Barat : Berbatasan dengan Jalan komplek;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan serta mohon putusan. Begitu pula Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada jawaban serta mohon putusan;

Bahwa, dalam jawabannya tersebut, Tergugat mengajukan pula gugatan balik (Rekonvensi), yang akan diuraikan dalam Rekonvensi ;

DALAM REKONVENSI

Bahwa, dalam gugatan balik (Rekonvensi), untuk selanjutnya Tergugat disebut sebagai Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, sedangkan Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ;

Bahwa, Sehubungan dengan gugatan PENGUGAT KONVENSI, maka bersama dengan jawaban gugatan konvensi, TERGUGAT KONVENSI mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap PENGUGAT KONVENSI terkait tidak dilaksanakannya Akta Pembagian Harta Bersama/ Gono Gini No. 5, tanggal 4 Agustus 2018, Akta Persetujuan dan Kuasa No. 6, tanggal 4 Agustus 2018 dan Akta Persetujuan dan Kuasa No. 7, tanggal 4 Agustus 2018, dihadapan Laurensia Siti Nyoman, SH, Notaris di Jakarta, dengan penuh itikad baik dan tanggung jawab. Adapun alasan-alasan hukum yang mendasari diajukannya gugatan balik (rekonvensi) aquo adalah sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT dalam konvensi mohon selanjutnya dapat disebut sebagai PENGUGAT REKONVENSI dan PENGUGAT dalam konvensi mohon selanjutnya dapat disebut sebagai TERGUGAT REKONVENSI;
2. Bahwa dalil-dalil yang dipergunakan PENGUGAT REKONVENSI dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali sebagai dalil-dalil rekonvensi yang diajukan oleh PENGUGAT REKONVENSI;



3. Bahwa telah PENGGUGAT REKONVENSI sampaikan sebelumnya dalam konvensi, bahwa sebelum perkara aquo diajukan dihadapan Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara aquo, antara PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI telah menandatangani Akta Pembagian Harta Bersama/ Gono Gini No. 5, tanggal 4 Agustus 2018, Akta Persetujuan dan Kuasa No. 6, tanggal 4 Agustus 2018 dan Akta Persetujuan dan Kuasa No. 7, tanggal 4 Agustus 2018, dihadapan Laurensia Siti Nyoman, SH, Notaris di Jakarta;
4. Bahwa akta-akta yang telah ditandatangani oleh PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI tersebut juga telah dibacakan oleh Laurensia Siti Nyoman, SH, Notaris di Jakarta, dihadapan PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI dan ditandatangani tanpa adanya paksaan, intimidasi maupun intervensi dari pihak manapun termasuk oleh PENGGUGAT REKONVENSI, sebagaimana nantinya dapat PENGGUGAT REKONVENSI buktikan pada sidang dengan agenda pembuktian;
5. Bahwa namun, atas akta-akta yang telah ditandatangani oleh PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI tersebut, TERGUGAT REKONVENSI justru dengan tanpa itikad baik mengajukan gugatan pembagian harta bersama/ gono goni ke Pengadilan Agama Depok pada tanggal 30 Agustus 2018 sebagaimana dapat dibuktikan dengan register perkara No. 2898/Pdt.G/2018/PA.Dpk atau dengan kata lain meniadakan/ menisbikan keberadaan akta-akta tersebut, padahal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 Akta Pembagian Harta Bersama/ Gono-Gini, tegas dinyatakan kiranya bahwa para pihak sepakat untuk tidak mengajukan tuntutan hukum dikemudian hari atas apa yang telah diperjanjikan dalam Akta Pembagian Harta Bersama/ Gono-Gini tersebut.

Pasal 6 Akta Pembagian Harta Bersama/ Gono-Gini yang ditandatangani dihadapan Laurensia Siti Nyoman, SH, Notaris di Jakarta;

halaman 50 dari 76 halaman, Putusan Nomor 2898/Pdt.G/2018/PA.Dpk



“Dengan ditandatanganinya akta kesepakatan pembagian harta gono-gini ini, maka kedua belah pihak telah saling setuju dan sepakat untuk tidak akan menuntut dikemudian hari apa yang telah diperjanjikan dalam akta ini”

6. Bahwa dengan didaftarkanya gugatan pembagian harta bersama/ gono-gini tersebut ke Pengadilan Agama Depok, maka telah nyata kiranya bahwa TERGUGAT REKONVENSI telah melanggar ketentuan Pasal 6 Akta Pembagian Harta Bersama/ Gono-Gini yang ditandatangani dihadapan Laurensia Siti Nyoman, SH, Notaris di Jakarta, termasuk namun tidak terbatas mengganggu atau setidaknya tidaknya menunda penjualan atas harta-harta tersebut kepada pihak ketiga, untuk kepentingan dan mengurangi kerugian yang lebih besar lagi bagi PENGUGAT REKONVENSI;

7. Bahwa ketentuan Pasal 1233, Pasal 1234 KUH Perdata, secara berturut-turut menegaskan bahwa perikatan lahir salah satunya karena adanya suatu persetujuan dan perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Pasal 1233 KUH Perdata

“Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang”.

Pasal 1234 KUH Perdata

“Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.

8. Bahwa didalam ketentuan Pasal 1239 KUH Perdata, tegas kiranya dinyatakan bahwa tiap perikatan yang dibuat agar salah satu pihak tidak berbuat sesuatu, namun ternyata pihak tersebut berbuat sesuatu, maka pihak yang lain berhak untuk meminta kerugian dan bunga atas tindakan pihak yang berbuat sesuatu tersebut.

Pasal 1239 KUH Perdata

“Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya”.



9. Bahwa sangat nyata kiranya dan dapat dibuktikan nantinya pada persidangan dengan agenda pembuktian, bahwa akibat perbuatan TERGUGAT REKONVENSI, PENGGUGAT REKONVENSI telah mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil, yaitu sebagai berikut:

- 9.1. Kerugian Materiil sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah), terdiri dari:

- 9.1.1. Biaya pembuatan akta-akta oleh Laurensia Siti Nyoman, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya, yaitu sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- 9.1.2. Biaya marketing atas obyek-obyek yang dipasarkan/ dijual baik melalui agen property ataupun jasa lainnya, yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 9.1.3. Biaya transportasi untuk pengurusan masalah default (gagal bayar) atas beberapa pinjaman di bank, yaitu sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- 9.1.4. Biaya sewa pengacara untuk pengurusan perkara aquo di Pengadilan Agama Depok yaitu sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- 9.2. Kerugian Immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah):

Bahwa akibat didaftarkannya gugatan harta bersama/ gono-gini tersebut oleh TERGUGAT REKONVENSI, PENGGUGAT REKONVENSI telah kehilangan pembeli atas harta-harta yang menjadi obyek gugatan tersebut, padahal jika pembeli-pembeli tersebut bersedia membeli obyek gugatan tersebut, PENGGUGAT REKONVENSI dapat melunasi pinjaman-pinjaman dengan agunan bukti kepemilikan obyek gugatan tersebut;

10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara aquo, dapat menerima gugatan rekonvensi aquo untuk seluruhnya dan



menghukum TERGUGAT REKONVENSI membayar ganti rugi
sebagaimana yang telah PENGGUGAT REKONVENSI sebelumnya

PETITUM

Berdasarkan uraian yang telah TERGUGAT/ PENGGUGAT REKONVENSI kemukakan sebelumnya, maka mohon Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara No. 2898/Pdt.G/2018/PA.Dpk tertanggal 30 Agustus 2018 di Pengadilan Agama Depok, agar berkenan memutuskan:

DALAM REKONVENSI:

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR:

1. Menerima gugatan PENGGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap PENGGUGAT REKONVENSI;
3. Menyatakan sah dan berharga Akta Pembagian Harta Bersama/ Gono Gini No. 5, tanggal 4 Agustus 2018, Akta Persetujuan dan Kuasa No. 6, tanggal 4 Agustus 2018 dan Akta Persetujuan dan Kuasa No. 7, tanggal 4 Agustus 2018, yang masing-masing telah dibuat dan ditandatangani dihadapan Laurensia Siti Nyoman, SH, Notaris di Jakarta;
4. Menyatakan sah dan berharga semua bukti-bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT REKONVENSI;
5. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar kerugian materiil dan kerugian immateriil kepada PENGGUGAT REKONVENSI sebagai berikut:
 - 5.1. Kerugian Materiil sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah), terdiri dari:
 - 5.1.1. Biaya pembuatan akta-akta oleh Laurensia Siti Nyoman, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya, yaitu sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - 5.1.2. Biaya marketing atas obyek-obyek yang dipasarkan/ dijual baik melalui agen property ataupun jasa lainnya, yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

halaman 53 dari 76 halaman, Putusan Nomor 2898/Pdt.G/2018/PA.Dpk



- 5.1.3. Biaya transportasi untuk pengurusan masalah default (gagal bayar) atas beberapa pinjaman di bank, yaitu sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- 5.1.4. Biaya sewa pengacara untuk pengurusan perkara aquo di Pengadilan Agama Depok yaitu sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 5.2. Kerugian Immateril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah):
Bahwa akibat didaftarkanya gugatan harta bersama/ gono-gini tersebut oleh TERGUGAT REKONVENSİ, PENGGUGAT REKONVENSİ telah kehilangan pembeli atas harta-harta yang menjadi obyek gugatan tersebut, padahal jika pembeli-pembeli tersebut bersedia membeli obyek gugatan tersebut, PENGGUGAT REKONVENSİ dapat melunasi pinjaman-pinjaman dengan agunan bukti kepemilikan obyek gugatan tersebut;
6. Menghukum TERGUGAT REKONVENSİ untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, menurut ketentuan hukum yang berlaku
- SUBSIDAIR:
- Namun apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara aquo berpendapat lain, maka kami mohonkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, terhadap gugatan balik (Rekonvensi) dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut diatas, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada pokoknya sudah disampaikan dalam jawaban Rekonvensi yang tertuang dalam Replik dalam pokok perkara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan petitum sebagai berikut :

DALAM REKONVENSİ

1. Menolak seluruh Eksepsi dan Jawaban Tergugat.
2. Menolak dan menyatakan cacat demi hukum atas Akta Pembagian Harta Gono-Gini no.5, tanggal 4 agustus 2018, Akta Persetujuan dan kuasa No.6, tanggal 4 Agustus 2018, Akta Persetujuan dan kuasa no.7, tanggal 4 Agustus 2018 yang masing-masing telah dibuat dan ditanda tangani di hadapan Lourensia Siti Nyoman SH, Noatris di Jakarta.



3. Menyatakan tidak sah semua bukti-bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT REKONVENSI;

Bahwa, atas jawaban Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi tersebut diatas Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan Replik Rekonvensi sebagaimana dalam gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Bahwa, selanjutnya terhadap Replik Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut diatas, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengajukan duplik rekonvensi sebagaimana pada jawaban rekonvensi oleh karenanya majelis hakim mencukupkan jawab menjawab telah selesai;

Bahwa, selanjutnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan kesimpulan tetap gugatan dan Replik Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengajukan kesimpulan tetap dengan jawaban Rekonvensinya semula;

Bahwa, dengan demikian majelis hakim mencukupkan jawab menjawab dalam rekonvensi sudah selesai;

Bahwa, Selanjutnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengajukan alat bukti yang sama-sama tertuang dalam pokok perkara sehingganya sudah tidak perlu lagi dimuat dalam Rekonvensi ini;

Bahwa, Selanjutnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menyatakan tidak akan mengajukan apapun dan mohon putusan;

Bahwa, segala hal ikhwal baik jawaban Tergugat dan keterangan saksi Penggugat dan Tergugat yang tidak selengkapnyanya tercantum dalam putusan ini sudah selengkapnyanya tercantum dalam berita acara persidangan;

Bahwa, selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga *legal standing* Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat, dimana yang menjadi pokok perkara dari gugatan ini adalah Penggugat mengajukan gugatan harta harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh selama dalam masa perkawinan yang sah sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat di atas dengan dalil dan alasan yang dijadikan dasar hukum bahwa sekarang sebagian harta bersama tersebut dikuasai oleh Tergugat sedangkan dan sebahagiannya lagi dikuasai oleh Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat adalah mantan suami isteri yang telah resmi bercerai tanggal 19 Februari 2018, Bukti P.5. dari Penggugat dan T.3. dari Tergugat, tetapi semua harta bersama tersebut belum pernah dibagi dua sebagaimana ditentukan dalam Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 88, Pasal 97 dan Pasal 157 Kompilasi Hukum Islam, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan berkepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa harta bersama dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa yang diberikan oleh Tergugat dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Pengacara dan Konsultan Hukum, dimana Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Tergugat Nomor 504/Rsk/2898/2018/PA.Dpk, tanggal 18 September 2018, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Tergugat telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus Tergugat, oleh karenanya kuasa hukum pihak Tergugat berhak mewakili pihak untuk beracara di muka persidangan perkara aquo ;

halaman 56 dari 76 halaman, Putusan Nomor 2898/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat pada setiap persidangan kepada pihak Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berulang kali memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya damai secara sendiri oleh prinsipal langsung diluar persidangan dan diluar mediasi, namun upaya tersebut juga tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, telah ditunjuk Mediator Hakim atas nama Dr. Sulhan, M.Si., M.Kn., sebagai mediator, sebagaimana ternyata dalam Penetapan Nomor : 2898/Pdt.G/2018/PA.Dpk, ternyata setelah dilakukan upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediator dinyatakan tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya disamping menyampaikan tanggapan dalam Konpensasi juga menyampaikan Eksepsi, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dulu Eksepsi Tergugat tersebut;

Pertimbangan Tentang Eksepsi :

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan bantahan/eksepsi bahwa gugatan Penggugat Kabur/kurang jelas (Exeptio obscur libel), karena Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa ada beberapa dalil dalam gugatan Penggugat, sebagaimana yang tercantum dalam eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur/obscur , sehingganya Tergugat

halaman 57 dari 76 halaman, Putusan Nomor 2898/Pdt.G/2018/PA.Dpk



mohon agar Majelis Hakim Menyatakan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima karena Gugatan kabur/obscur libel;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang mendalilkan bahwa Gugatan Penggugat Gugatan kabur/obscur libel, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menjawab eksepsi tersebut dan tetap berpegang pada dalil gugatannya karena telah disusun secara lengkap, jelas dan terang dan telah memenuhi syarat formil maupun materil suatu gugatan, Dengan demikian, Gugatan *a quo* nyata-nyata sudah jelas dan tidak kabur, serta demi mewujudkan asas Peradilan yang Cepat. Berdasarkan uraian di atas, baik gugatan maupun objek gugatan nyata-nyata sudah jelas dan tidak kabur, dan Gugatan *a quo* telah memenuhi syarat formal suatu gugatan. Maka dari itu, Eksepsi Tergugat haruslah ditolak dan sudah sepatutnya pemeriksaan Gugatan Penggugat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim memberikan pertimbangan atas eksepsi/keberatan Tergugat terhadap gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan;

Menimbang, bahwa terlepas dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, maka terhadap dalil eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi Tergugat telah menyangkut pokok perkara yang akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan dikesampingkan;

DALAM KONVENSI.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok tertanggal 16 Juni 2017 merupakan rangkaian dalil yang terdiri dari pokok dalil tentang gugatan harta bersama yang berisi dalil yaitu :



1. Uraian dan penegasan bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung telah diperoleh harta bersama berupa:

- a. sebidang Tanah dan Bangunan seluas 160 M2 (Seratus enam puluh meter persegi) dengan No Sertifikat 28.06.02.06.1.00241 terletak di Jl.Simpang tiga RW.005 RW.002 (Belakang Masjid Alhadid) Kelurahan Ramanuju Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten berdasarkan akta jual beli No. 120/2010 pada tanggal 03 Maret 2010 atas Nama **Ness Felix** dengan batas-batas:

Utara : Berbatasan dengan Tanah Milik Ibu Hj.Siti Aminah.
Timur : Berbatasan dengan Tanah Milik Ibu Hj.Siti Aminah
Selatan : Berbatasan dengan Tanah Milik Hj.Salamah
Barat : Berbatasan dengan Tanah Milik Sadimin.

- b. Tanah dan Bangunan seluas 139 M2 (Seratus Tiga Puluh Sembilan Meter Persegi) terletak di Jl.Simpang tiga RT.004 RW.002 Kelurahan Ramanuju Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten berdasarkan akta jual beli atas Nama **Ness felix** saat ini Sertifikat dan Akta jual beli berada pada kuasa Bank CIMB Niaga Cabang Pajajaran Kota Bogor yang diakibatkan dari Perjanjian Kredit kepemilikan Rumah tersbut di atas dengan batas-batas :

Utara : Berbatasan dengan Tanah Milik Sdr.Saprial
Timur : Berbatasan dengan Tanah Milik H.Sarian
Selatan : Berbatasan dengan Tanah Milik H.Sarian
Barat : Berbatasan dengan Tanah Milik H.Sarian

- c. Tanah dan Bangunan seluas 118 M2 (Seratus Delapan Belas Meter Persegi) dengan No Sertifikat 28.06.04.04.1.00322 terletak di Komplek BPI (Bumi Panggung Indah) Blok O.1 No.1 Rt.003 Rw.04 Kelurahan Panggung Rawi Kecamatan Jombang Kota Cilegon Propinsi Banten berdasarkan akta jual beli No. 275/2008 pada tanggal 18 Maret 2008 atas Nama **Ness Felix** dengan batas-batas:

Utara : Berbatasan dengan Rumah Bapak Haryoto
Timur : Berbatasan dengan Rumah Bapak Suwito

halaman 59 dari 76 halaman, Putusan Nomor 2898/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Selatan : Berbatasan dengan Jalan

Barat : Berbatasan dengan Jalan

- d. Tanah dan Bangunan seluas 167 M2 (Seratus Enam Puluh Tujuh Meter Persegi) dengan Bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik terletak di Komplek Perumahan Sawangan Permai Blok A9/30 Rt.03 Rw.09, Kelurahan Sawangan Baru, Kecamatan Sawangan, Kota Depok Propinsi Jawa Barat berdasarkan akta jual beli No. 77/2013 pada tanggal 12 Juni 2013 (Aset ini sedang di anggunkan kepada Bank BTN Syariah) atas Nama **Ness Felix** dengan batas-batas:

Utara : Berbatasan dengan jalan

Timur : Berbatasan dengan Rumah Ibu Liana

Selatan : Berbatasan dengan Rumah Bapak Stepanus

Barat : Berbatasan dengan Jalan

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil dalil gugatan Penggugat dan terhadap replik Penggugat Tergugat mengajukan duplik sebagaimana jawaban Tergugat oleh karenanya majelis hakim mencukupkan acara jawab menjawab sudah cukup;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya. Adapun dalil-dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat Tergugat secara berkualifikasi dan berklausula baik secara lisan maupun Tertulis adalah Sudah lengkap tertuang dalam Jawaban Tergugat dan terhadap ke 4 (empat) objek Harta bersama antara Penggugat dan Tergugat sudah dibuat Akta Pembagian Harta Bersama/ Gono Gini No. 5, tanggal 4 Agustus 2018, Akta Persetujuan dan Kuasa No. 6, tanggal 4 Agustus 2018 dan Akta Persetujuan dan Kuasa No. 7, tanggal 4 Agustus 2018, yang masing-masing telah dibuat dan ditandatangani dihadapan Laurensia Siti Nyoman, SH, Notaris di Jakarta, dengan memuat 4 (empat) objek sengketa yang di ajukan Penggugat dalam gugatan harta bersama tersebut diatas , berdasarkan akta pembagian harta bersama tersebut maka tergugat mengaku bahwa 4 (empat) objek harta bersama tersebut sebagai milik Tergugat yang akan dijual dan diserahkan kepada anak anak Penggugat dan Tergugat;

halaman 60 dari 76 halaman, Putusan Nomor 2898/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat dan menghadirkan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Penilaian alat bukti Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni telah *dinazegelen* serta dapat diperlihatkan aslinya di persidangan kecuali bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8 sebagaimana telah dijelaskan pada bagian duduk perkara, dan alat bukti yang diajukan Penggugat keseluruhan secara lisan diakui oleh Tergugat sedangkan substansinya secara **materil** akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni telah *dinazegelen* serta dapat diperlihatkan aslinya di persidangan kecuali bukti T.1., T.2., T.3., T.4., T.5., T.6., T.7., T.8., T.9., T.10., T.11., T.12 dan T.13, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian duduk perkara, dan alat bukti yang diajukan Penggugat keseluruhan secara lisan diakui oleh Tergugat sedangkan substansinya secara **materil** akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat yang merupakan pernyataan adik kandung Penggugat yang bernama Anik Puspitasari bin Sadimin, tidaklah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi yang dapat dijadikan sebagai alat bukti karena tidak sesuai dengan ketentuan pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keterangan saksi Penggugat yang bernama Medi Askari bin M. Basir yang dalam memberi keterangan, saksi tidak mengetahui secara jelas dan rinci tentang keberadaan 4 (empat) objek harta bersama yang dijadikan dalil tuntutan Penggugat tidaklah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi yang dapat dijadikan sebagai alat bukti karena tidak sesuai dengan ketentuan pasal 177 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi saksi Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sehingga keterangannya tidak dapat di dengar



dan dijadikan pertimbangan dalam perkara a quo, maka mejelis hakim berpendapat keterangan saksi saksi Penggugat patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Tergugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan didepan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi yang telah memberi keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, sudah tertuang lengkap dalam duduk perkara, oleh karenanya saksi yang ajukan Tergugat dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil gugatan, jawaban Tergugat keterangan saksi sudah relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu majelis hakim menilai saksi saksi yang diajukan Tergugat telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk menemukan fakta tentang kondisi riil obyek sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (descente), sebagaimana ketentuan Pasal 153 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001, pada tanggal 25 Januari 2019 dilaksanakan pemeriksaan setempat untuk objek yang disawangan sedangkan 3 (tiga) objek yang di Cilegon, Majelis Hakim memohon kepada Pengadilan Agama Cilegon untuk memeriksa keberadaan objek-objek tersebut yang dilaksanakan Pengadilan Agama Cilegon tanggal 11 Maret 2019 dan 16 Mei 2019, yang hasilnya sudah ditemukan tanah dan bangunan dengan kondisi sebagai berikut:

1. Tanah dan Bangunan seluas 167 M2 (Seratus Enam Puluh Tujuh Meter Persegi) dengan Bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik terletak di Komplek Perumahan Sawangan Permai Blok A9/30 Rt.03 Rw.09, Kelurahan Sawangan Baru, Kecamatan Sawangan, Kota Depok Propinsi Jawa Barat berdasarkan akta jual beli No. 77/2013 pada tanggal 12 Juni 2013 atas Nama **Ness Felix** dengan batas-batas:
Utara : Berbatasan dengan jalan
Timur : Berbatasan dengan Rumah Ibu Liana
Selatan : Berbatasan dengan Rumah Bapak Stepanus
Barat : Berbatasan dengan Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanah dan Bangunan seluas 160 M2 (Seratus enam puluh meter persegi) dengan No Sertifikat 28.06.02.06.1.00241 terletak di Jl.Simpang tiga RW.005 RW.002 (Belakang Masjid Alhadid) Kelurahan Ramanuju Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten berdasarkan akta jual beli No. 120/2010 pada tanggal 03 Maret 2010 atas Nama **Ness Felix** dengan batas-batas:

Utara : Berbatasan dengan Tanah Milik Hj.Siti Aminah

Selatan : Berbatasan dengan Tanah Milik I Hj.Salamah

Timur : Berbatasan dengan Tanah Milik Hj. Hj.Siti Aminah

Barat : Berbatasan dengan Tanah Milik Sadimin.

3. Tanah dan Bangunan seluas 139 M2 (Seratus Tiga Puluh Sembilan Meter Persegi) terletak di Jl.Simpang tiga RT.004 RW.002 Kelurahan Ramanuju Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten berdasarkan akta jual beli atas Nama **Ness felix** dengan batas-batas :

Utara : Berbatasan dengan Tanah Milik Sdr.Saprial

Selatan : Berbatasan dengan Tanah Milik H.Sarian sekarang Jalan Lorong;

Timur : Berbatasan dengan Jalan lorong;

Barat : Berbatasan dengan Rumah Kos Milik Bapak Udin/Ibu Ani;

4. Tanah dan Bangunan seluas 118 M2 (Seratus Delapan Belas Meter Persegi) dengan No Sertifikat 28.06.04.04.1.00322 terletak di Komplek BPI (Bumi Panggung Indah) Blok O.1 No.1 Rt.003 Rw.04 Kelurahan Panggung Rawi Kecamatan Jombang Kota Cilegon Propinsi Banten berdasarkan akta jual beli No. 275/2008 pada tanggal 18 Maret 2008 atas Nama **Ness Felix** dengan batas-batas:

Utara : Berbatasan dengan Rumah Bapak Haryoto

Timur : Berbatasan dengan Jalan Rumah Bapak Suwito

Selatan : Berbatasan dengan Rumah Bapak Suwito

Barat : Berbatasan dengan Jalan komplek;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut diatas majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang Akta Pembagian Harta Bersama/ Gono Gini No. 5, tanggal 4 Agustus 2018, Akta Persetujuan dan Kuasa No. 6, tanggal 4 Agustus 2018 dan Akta Persetujuan dan Kuasa No. 7,

halaman 63 dari 76 halaman, Putusan Nomor 2898/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Agustus 2018, yang masing-masing telah dibuat dan ditandatangani dihadapan Laurensia Siti Nyoman, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana bukti P.7 dan T.7.,T.8., akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kesepakatan harta bersama yang diluar Pengadilan Agama yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dengan mendalilkan bahwa seluruh hasil penjualan akan diserahkan kepada anak-anak adalah hak Penggugat dan Tergugat, namun ketika dikemudian hari ada salah satu pihak merasa dirugikan, dan menuntut haknya sebagaimana tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1444 k/Sip1974 tanggal 9 Nopember 1967 dan Kompilasi hukum Islam pasal 85 dan pasal 92, maka Penggugat meminta harta bersama tersebut dibagi menjadi 2 bagian antara Penggugat dan Tergugat, maka majelis hakim berpendapat tuntutan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Tergugat sebagaimana termuat dalam jawabannya agar harta bersama yang di sengkatakan tersebut menjadi Hak anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai objek harta yang di sengkatakan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat maka sesuai dengan ketentuan pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : *"Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun"*, dan ketentuan pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam *"Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah"* Melihat dari bunyi pasal 210 ayat (2) tersebut, ketika benda yang akan dihibahkan itu adalah harta bersama, maka harus benar-benar di bicarakan secara terbuka untuk minta persetujuan pasangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terhadap tuntutan Tergugat agar majelis hakim memerintahkan Penggugat untuk melaksanakan Akta Pembagian Harta Bersama/ Gono Gini No. 5, tanggal 4 Agustus 2018, Akta Persetujuan dan Kuasa No. 6, tanggal 4 Agustus 2018 dan Akta Persetujuan dan Kuasa No. 7, tanggal 4 Agustus 2018, yang masing-

halaman 64 dari 76 halaman, Putusan Nomor 2898/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing telah dibuat dan ditandatangani dihadapan Laurensia Siti Nyoman, SH, Notaris di Jakarta, adalah tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat dan Tergugat telah ditemukan sejumlah fakta hukum terkait gugatan harta bersama sebagai berikut :

- a. Bahwa Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 26 Pebruari 2007 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi sebagaimana tercatat dalam Kutipan Buku nikah No. 112/29/II/2007 dan kemudian telah bercerai pada tanggal 1 Pebruari 2018 berdasarkan Keputusan Pengadilan Agama Depok No. 3473/Pdt.G/2017/PA.Dpk dan Akta Cerai No. 0316/AC/2018/PA.Dpk
- b. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - Hatori Adina Putra, Laki-laki, Cilegon 25 November 2007
 - Rizky Adibatra Putra, Laki-laki, Cilegon 11 April 2011;
 - Naila Afiqah Putri, Perempuan, Depok 17 April 2013.
- c. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan dari tahun 2007 sampai dengan perceraian tahun 2018 telah memiliki harta bersama/gono-gini berupa 4 Unit Rumah beserta tanah dan Bangunan yang diatas terdapat Bangunan/rumah sebagai berikut:
 - a. Tanah dan Bangunan seluas 167 M2 (Seratus Enam Puluh Tujuh Meter Persegi) dengan Bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik nomor 10.27.02.11.1.00186. terletak di Komplek Perumahan Sawangan Permai Blok A9/30 Rt.03 Rw.09, Kelurahan Sawangan Baru, Kecamatan Sawangan, Kota Depok Propinsi Jawa Barat berdasarkan akta jual beli No. 77/2013 pada tanggal 12 Juni 2013 atas Nama **Ness Felix** dengan batas-batas:

Utara	: Berbatasan dengan jalan
Timur	: Berbatasan dengan Rumah Ibu Liana
Selatan	: Berbatasan dengan Rumah Bapak Stepanus
Barat	: Berbatasan dengan Jalan

halaman 65 dari 76 halaman, Putusan Nomor 2898/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Tanah dan Bangunan seluas 160 M2 (Seratus enam puluh meter persegi) dengan No Sertifikat 28.06.02.06.1.00241 terletak di Jl.Simpang tiga RW.005 RW.002 (Belakang Masjid Alhadid) Kelurahan Ramanuju Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten berdasarkan akta jual beli No. 120/2010 pada tanggal 03 Maret 2010 atas Nama **Ness Felix** dengan batas-batas:

Utara : Berbatasan dengan Tanah Milik Hj.Siti Aminah
Selatan : Berbatasan dengan Tanah Milik I Hj.Salamah
Timur : Berbatasan dengan Tanah Milik Hj. Hj.Siti Aminah
Barat : Berbatasan dengan Tanah Milik Sadimin.

- c. Tanah dan Bangunan seluas 139 M2 (Seratus Tiga Puluh Sembilan Meter Persegi) dengan sertifikat hak milik nomor : 28.06.02.06.1.00243. terletak di Jl.Simpang tiga RT.004 RW.002 Kelurahan Ramanuju Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten berdasarkan akta jual beli atas Nama **Ness felix** dengan batas-batas :

Utara : Berbatasan dengan Tanah Milik Sdr.Saprial
Selatan : Berbatasan dengan Tanah Milik H.Sarian sekarang Jalan Lorong;
Timur : Berbatasan dengan Jalan lorong;
Barat : Berbatasan dengan Rumah Kos Milik Bapak Udin/Ibu Ani;

- d. Tanah dan Bangunan seluas 118 M2 (Seratus Delapan Belas Meter Persegi) dengan No Sertifikat 28.06.04.04.1.00322 terletak di Komplek BPI (Bumi Panggung Indah) Blok O.1 No.1 Rt.003 Rw.04 Kelurahan Panggung Rawi Kecamatan Jombang Kota Cilegon Propinsi Banten berdasarkan akta jual beli No. 275/2008 pada tanggal 18 Maret 2008 atas Nama **Ness Felix** dengan batas-batas:

Utara : Berbatasan dengan Rumah Bapak Haryoto
Timur : Berbatasan dengan Jalan Rumah Bapak Suwito
Selatan : Berbatasan dengan Rumah Bapak Suwito
Barat : Berbatasan dengan Jalan komplek;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, T.2, dan T.3, berupa Putusan Hakim Pengadilan Agama Depok dan Akta Cerai Penggugat dan Tergugat, yang kesemuanya merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka harus dinyatakan telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah resmi bercerai, dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1., merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Sebidang tanah dan Bangunan seluas 118 M2 (Seratus Delapan Belas Meter Persegi) dengan No Sertifikat 28.06.04.04.1.00322 terletak di Komplek BPI (Bumi Panggung Indah) Blok O.1 No.1 Rt.003 Rw.04 Kelurahan Panggung Rawi Kecamatan Jombang Kota Cilegon Propinsi Banten berdasarkan akta jual beli No. 275/2008 pada tanggal 18 Maret 2008 atas Nama **Ness Felix** dengan batas-batas:

Utara : Berbatasan dengan Rumah Bapak Haryoto
Timur : Berbatasan dengan Jalan Rumah Bapak Suwito
Selatan : Berbatasan dengan Rumah Bapak Suwito
Barat : Berbatasan dengan Jalan komplek;

Menimbang, bahwa sebagaimana klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan harta bersama bahwa sebagian dalil gugatan harta bersama dibenarkan oleh Tergugat dan sebagian dalil dibantah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalil yang dibenarkan Tergugat adalah bahwa Sebidang tanah dan Bangunan seluas 118 M2 (Seratus Delapan Belas Meter Persegi) dengan No Sertifikat 28.06.04.04.1.00322 terletak di Komplek BPI (Bumi Panggung Indah) Blok O.1 No.1 Rt.003 Rw.04 Kelurahan Panggung Rawi Kecamatan Jombang Kota Cilegon Propinsi Banten berdasarkan akta jual beli No. 275/2008 pada tanggal 18 Maret 2008 atas Nama **Ness Felix** adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat karena harta tersebut diperoleh ketika Penggugat dan Tergugat sudah dalam ikatan perkawinan;



Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil gugatan, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum pembuktian bahwa apabila atas suatu dalil telah diakui secara bulat, maka dalil tersebut harus dinilai benar adanya, karena pengakuan murni dan bulat berdaya bukti sempurna, mengikat dan memaksa;

Menimbang, bahwa untuk menemukan fakta tentang kondisi riil obyek sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (descente), sebagaimana ketentuan Pasal 153 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka harta yang dibeli Penggugat tersebut dibeli dan diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, harta tersebut masuk kategori harta bersama dan statusnya menjadi milik bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka petitum permohonan Penggugat nomor 2 dapat dikabulkan dengan menetapkan harta tersebut diatas sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa akan memenuhi rasa keadilan dan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat jika ditetapkan hak Penggugat sama sebagaimana hak Tergugat atas harta bersama tersebut, yaitu Penggugat berhak memiliki 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama dan Tergugat berhak memiliki 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama, sebagaimana ketentuan Pasal 97 KHI diatas diterapkan secara tekstual (masing-masing berhak seperdua) dan pembagian tersebut sesuai dengan ruh atau semangat Pasal 97 KHI yang pada hakikatnya ruh pasal tersebut menghendaki tegaknya keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Syar'i dalam Surat An-Nisa Ayat 32 sebagai berikut:

(لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ... (النساء ٣٢)



Artinya: ... Bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan ...;

Menimbang bahwa oleh karena telah ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka gugatan Penggugat agar harta bersama dibagi dua, dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Tergugat dipandang beralasan dan patut dikabulkan sebagaimana ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, dan selanjutnya majelis hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut. Apabila harta tidak dapat dibagi secara riil, maka akan dilelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap sengketa harta bersama Penggugat dan Tergugat selain yang tersebut diatas masih ada 3 (tiga) objek Harta bersama sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan Hasil pemeriksaan setempat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama Penggugat dan Tergugat yang merupakan tanah dan Bangunan seluas 167 M2 (Seratus Enam Puluh Tujuh Meter Persegi) dengan Bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik nomor 10.27.02.11.1.00186. terletak di Komplek Perumahan Sawangan Permai Blok A9/30 Rt.03 Rw.09, Kelurahan Sawangan Baru, Kecamatan Sawangan, Kota Depok Propinsi Jawa Barat berdasarkan akta jual beli No. 77/2013 pada tanggal 12 Juni 2013 atas Nama **Ness Felix**, yang sampai saat ini masih dalam agunan pada Bank BTN Syariah Cabang Pasar Minggu Jakarta;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta keterangan saksi, dihubungkan dengan bukti T.4., T.9., dan pengakuan Tergugat dipersidangan pada saat pembuktian tidak bisa memperlihatkan aslinya, namun hal tersebut dibenarkan oleh Penggugat bahwa aslinya dari sertifikat objek tersebut diatas masih dalam agunan pihak Bank BTN Syariah Cabang Pasar Minggu Jakarta, dengan demikian, maka telah terungkap dimuka persidangan bahwa harta bersama antara Penggugat dan Tergugat tersebut bukanlah sebuah rumah yang sempurna, melainkan juga terdapat hutang yang harus dibayar bersama-sama (Penggugat dan Tergugat) sebagai bagian dari harta bersama yang tidak berwujud, sebagaimana dimaksud dalam 91 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Dan apabila angsuran hutang kepada Bank BTN

halaman 69 dari 76 halaman, Putusan Nomor 2898/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariah Cabang Pasar Minggu Jakarta telah dibayar lunas oleh Penggugat dan Tergugat, maka barulah kemudian rumah tersebut menjadi harta bersama dengan wujud sebuah rumah yang sesungguhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka harta yang diperoleh Penggugat sebagaimana sebagaimana surat gugatan Penggugat diatas berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat telah menjadi jaminan hutang pada Bank BTN Syariah Cabang Pasar Minggu Jakarta, oleh karena objek harta bersama yang dijadikan jaminan hutang/hak tanggungan tidak lagi menjadi milik sempurna (milik tua), sampai selesainya hak tanggungan tersebut, sehingga tidak lagi mutlak di bawah kekuasaan para pihak hal ini sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 400 K/AG/2014 tanggal 24 September 2014, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat terhadap objek sengketa tanah dan Bangunan seluas 167 M2 (Seratus Enam Puluh Tujuh Meter Persegi) dengan Bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik nomor 10.27.02.11.1.00186. terletak di Komplek Perumahan Sawangan Permai Blok A9/30 Rt.03 Rw.09, Kelurahan Sawangan Baru, Kecamatan Sawangan, Kota Depok Propinsi Jawa Barat berdasarkan akta jual beli No. 77/2013 pada tanggal 12 Juni 2013 atas Nama **Ness Felix**, dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama Penggugat dan Tergugat yang merupakan tanah dan Bangunan Tanah dan Bangunan seluas 139 M2 (Seratus Tiga Puluh Sembilan Meter Persegi) dengan sertifikat hak milik nomor : 28.06.02.06.1.00243. terletak di Jl.Simpang tiga RT.004 RW.002 Kelurahan Ramanuju Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten berdasarkan akta jual beli atas Nama **Ness felix** yang sampai saat ini masih dalam agunan pada Bank CIMB Niaga Cabang Pajajaran Kota Bogor;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta keterangan saksi, dihubungkan dengan bukti T.6., dan pengakuan Tergugat dipersidangan pada saat pembuktian tidak bisa memperlihatkan aslinya, namun hal tersebut dibenarkan oleh Penggugat bahwa aslinya dari sertifikat objek tersebut diatas masih dalam agunan pihak Bank CIMB Niaga

halaman 70 dari 76 halaman, Putusan Nomor 2898/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cabang Pajajaran Kota Bogor, dengan demikian, maka telah terungkap dimuka persidangan bahwa harta bersama antara Penggugat dan Tergugat tersebut bukanlah sebuah rumah yang sempurna, melainkan juga terdapat hutang yang harus dibayar bersama-sama (Penggugat dan Tergugat) sebagai bagian dari harta bersama yang tidak berwujud, sebagaimana dimaksud dalam 91 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Dan apabila angsuran hutang kepada Bank CIMB Niaga Cabang Pajajaran Kota Bogor, telah dibayar lunas oleh Penggugat dan Tergugat, maka barulah kemudian rumah tersebut menjadi harta bersama dengan wujud sebuah rumah yang sesungguhnya;.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka harta yang diperoleh Penggugat sebagaimana sebagaimana surat gugatan Penggugat, dan berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat telah menjadi jaminan hutang pada Bank CIMB Niaga Cabang Pajajaran Kota Bogor, oleh karena obyek harta bersama yang dijadikan jaminan hutang/hak tanggungan tidak lagi menjadi milik sempurna (milik utuh), sampai selesainya hak tanggungan tersebut, sehingga tidak lagi mutlak di bawah kekuasaan para pihak hal ini sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 400 K/AG/2014 tanggal 24 September 2014, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat terhadap objek sengketa bahwa terhadap harta bersama Penggugat dan Tergugat yang merupakan tanah dan Bangunan Tanah dan Bangunan seluas 139 M2 (Seratus Tiga Puluh Sembilan Meter Persegi) dengan sertifikat hak milik nomor : 28.06.02.06.1.00243. terletak di Jl.Simpang tiga RT.004 RW.002 Kelurahan Ramanuju Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten berdasarkan akta jual beli atas Nama **Ness felix**, dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama Penggugat dan Tergugat yang merupakan Tanah dan Bangunan seluas 160 M2 (Seratus enam puluh meter persegi) dengan No Sertifikat 28.06.02.06.1.00241 terletak di Jl.Simpang tiga RW.005 RW.002 (Belakang Masjid Alhadid) Kelurahan Ramanuju Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten berdasarkan akta jual beli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 120/2010 pada tanggal 03 Maret 2010 atas Nama Ness Felix, yang sampai saat ini masih dalam agunan pada Bank BJB Cabang Depok;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta keterangan saksi, dihubungkan dengan pengakuan Penggugat dipersidangan pada saat pembuktian tidak bisa memperlihatkan aslinya, namun hal tersebut dibenarkan oleh Tergugat bahwa aslinya dari sertifikat objek tersebut diatas masih dalam agunan pihak Bank BJB Cabang Depok, dengan demikian, maka telah terungkap dimuka persidangan bahwa harta bersama antara Penggugat dan Tergugat tersebut bukanlah sebuah rumah yang sempurna, melainkan juga terdapat hutang yang harus dibayar bersama-sama (Penggugat dan Tergugat) sebagai bagian dari harta bersama yang tidak berwujud, sebagaimana dimaksud dalam 91 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Dan apabila angsuran hutang kepada Bank BJB Cabang Depok, telah dibayar lunas oleh Penggugat dan Tergugat, maka barulah kemudian rumah tersebut menjadi harta bersama dengan wujud sebuah rumah yang sesungguhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka harta yang diperoleh Penggugat sebagaimana surat gugatan Penggugat diatas berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat telah menjadi jaminan hutang pada Bank BJB Cabang Depok, oleh karena obyek harta bersama yang dijadikan jaminan hutang/hak tanggungan tidak lagi menjadi milik sempurna (milik utuh), sampai selesainya hak tanggungan tersebut, sehingga tidak lagi mutlak di bawah kekuasaan para pihak hal ini sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 400 K/AG/2014 tanggal 24 September 2014, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat terhadap objek sengketa Tanah dan Bangunan seluas 160 M2 (Seratus enam puluh meter persegi) dengan No Sertifikat 28.06.02.06.1.00241 terletak di Jl.Simpang tiga RW.005 RW.002 (Belakang Masjid Alhadid) Kelurahan Ramanuju Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten berdasarkan akta jual beli No. 120/2010 pada tanggal 03 Maret 2010 atas Nama **Ness Felix**, dinyatakan tidak dapat diterima;

halaman 72 dari 76 halaman, Putusan Nomor 2898/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa, segala hal ikhwal baik jawaban Tergugat dan keterangan saksi Penggugat dan Tergugat yang tidak selengkapnyanya tercantum dalam putusan ini sudah selengkapnyanya tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan dinyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dinyatakan dikesampingkan;

Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan balik (Rekonvensi), untuk selanjutnya Tergugat disebut sebagai Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, sedangkan Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan gugatan terhadap kerugian materill dan immaterill sebesar Rp. 1.041.000.000,- (satu milyar empat puluh satu juta) yang diakibatkan dari sengketa harta bersama a quo, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan kerugian materill dan immaterill tersebut diatas adalah bukan kewenangan Pengadilan Agama oleh karenanya majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi patut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa tuntutan yang diajukan Penggugat Rekonvensi, sudah di pertimbangkan dalam Konvensi oleh karenanya majelis hakim berpendapat tidak perlu lagi mempertimbangkan dalam Rekonvensi

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang

halaman 73 dari 76 halaman, Putusan Nomor 2898/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

1. Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa harta benda Sebidang tanah dan Bangunan seluas 118 M2 (Seratus Delapan Belas Meter Persegi) dengan No Sertifikat 28.06.04.04.1.00322 terletak di Komplek BPI (Bumi Panggung Indah) Blok O.1 No.1 Rt.003 Rw.04 Kelurahan Panggung Rawi Kecamatan Jombang Kota Cilegon Propinsi Banten berdasarkan akta jual beli No. 275/2008 pada tanggal 18 Maret 2008 atas Nama **Ness Felix**, Merupakan harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut dalam diktum angka 2 di atas;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta bersama pada diktum angka 2 di atas dengan bagian seperti diktum angka 3 di atas secara sukarela, apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dilaksanakan melalui lelang;
5. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat berupa sebidang tanah dan Bangunan seluas 167 M2 (Seratus Enam Puluh Tujuh Meter

halaman 74 dari 76 halaman, Putusan Nomor 2898/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Persegi) dengan Bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik nomor 10.27.02.11.1.00186. terletak di Komplek Perumahan Sawangan Permai Blok A9/30 Rt.03 Rw.09, Kelurahan Sawangan Baru, Kecamatan Sawangan, Kota Depok Propinsi Jawa Barat;

6. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat berupa sebidang tanah dan Bangunan Tanah dan Bangunan seluas 139 M2 (Seratus Tiga Puluh Sembilan Meter Persegi) dengan sertifikat hak milik nomor : 28.06.02.06.1.00243. terletak di Jl.Simpang tiga RT.004 RW.002 Kelurahan Ramanuju Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten ;
7. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat berupa sebidang Tanah dan Bangunan seluas 160 M2 (Seratus enam puluh meter persegi) dengan No Sertifikat 28.06.02.06.1.00241 terletak di Jl.Simpang tiga RW.005 RW.002 (Belakang Masjid Alhadid) Kelurahan Ramanuju Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten;
8. Tidak menerima gugatan Penggugat untuk selainnya;

Dalam Rekonvensi:

Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak diterima.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini terhitung sejumlah Rp. 4.976.000,- (empat juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 02 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1441 Hijriah oleh kami Dra. Rosalena, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Katong Pujadi Sholeh dan Dra. Tuti Gantini., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 02 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1441 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jannatiza, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

halaman 75 dari 76 halaman, Putusan Nomor 2898/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. Katong Pujadi Sholeh.

Dra. Rosalena, S.H.,

Hakim Anggota,

Dra. Tuti Gantini.,

Panitera Pengganti,

Jannatiza, S.HI.,

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	430.000,00
4. Pemeriksaan Setempat.	Rp.	4.450.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	4.976.000,00

halaman 76 dari 76 halaman, Putusan Nomor 2898/Pdt.G/2018/PA.Dpk